

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata atau istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini sebagai berikut: **“Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Kafā’ah dalam Perkawinan (Studi pada Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur’an).”** Adapun istilah-istilah dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

Sayyid Quthb, adalah seorang ilmuan, sastrawan, ahli tafsir sekaligus seorang pemikir yang berasal dari Mesir. Dia banyak menulis dalam berbagai bidang keilmuan. Mempunyai nama lengkap Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili. Ia dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 di Desa Musha, Kota Asyuth, salah satu wilayah di Mesir.¹

Pemikiran, adalah suatu ide atau gagasan yang diterima seseorang dan dapat digunakan sebagai pedoman sebagaimana diterima dalam kehidupan bermasyarakat.² Adapun yang dimaksud pemikiran di sini ialah pemikiran Sayyid Quthb mengenai kafā’ah dalam perkawinan pada tafsir fi zhilalil qur’an.

Kafā’ah, merupakan kesepadanan atau kesetaraan seorang suami dengan isterinya baik dalam hal kedudukan, pendidikan, kekayaan, status sosial dan sebagainya. Dan sudah barang tentu, jika kedudukan seorang laki-laki setara dengan isterinya, maka hal itu pasti besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan mereka. Namun sebaliknya, apabila seorang suami yang lebih rendah

¹Muhammad Ishom, "PEMIKIRAN SAYYID QUTHUB DALAM REFERENSI GERAKAN ISLAM POLITIK." *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan* 9, no.1(2018): 3, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1412/1163>.

²Ebta Setiawan, “KBBI”, Tersedia: <https://kbbi.web.id/pemikiran>, (diakses tanggal 20 Desember 2020).

kedudukannya, maka besar kemungkinan bahwa perkawinan mereka akan terancam kegagalan dan ketidakharmonisan.³

Perkawinan, merupakan suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami-isteri dengan menggunakan lafaz 'inkah' (menikahkan) atau lafaz 'tazwij' (mengawinkan).⁴ Dengan demikian, maksud kafa'ah dalam perkawinan di sini ialah Islam telah menganjurkan adanya suatu penilaian atau pertimbangan terhadap seseorang dalam memilih calon suami atau isteri yang mencakup dalam hal agama, keturunan, kekayaan, kemerdekaan dan status sosial.⁵

Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di bawah Naungan al-Qur'an), merupakan karangan Sayyid Quthb dengan menggunakan metode tahlili. Maksud dari metode tahlili ialah metode analisis yang menguraikan ayat-ayat al-Qur'an dengan segala aspek yang terkandung didalamnya kemudian ditafsirkan dan menerangkan makna-maknanya yang berdasarkan mufassir-mufassir yang menafsirkan. Kerangka metode tahlili yang digunakan ini terdiri dari dua tahap dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an. *Tahap pertama*, Sayyid Quthb hanya mengambil dari al-Qur'an saja, sama sekali tidak ada peran rujukan, referensi dan sumber-sumber lainnya. Dan *tahap kedua*, sifatnya sekunder sebagai penyempurna tahap pertama yang dilakukan oleh Sayyid Quthb.⁶

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud judul ini ialah suatu kajian dan analisis terhadap beberapa gagasan dan buah pemikiran dari salah satu tokoh ulama kontemporer yang berasal dari Mesir, yaitu Sayyid Quthb. Peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap Pemikiran

³Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, (Bandung: Mizan, 2002), 48.

⁴Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 5.

⁵Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 101, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.

⁶Ahmad Zaruni, "ASPEK SOSIAL POLITIK PENAFSIRAN AULIYA'DALAM TAFSIR FI ZHILALIL QUR'AN" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 2-3.

Sayyid Quthb yang berkaitan tentang Kafā'ah dalam Perkawinan yang termuat pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: di Bawah Naungan al-Qur'an.

B. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan adalah suatu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu biologisnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya dan pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar mendapatkan kesejukan jiwa dan raga di antara mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isterinya.⁷

Firman Allah SWT, dalam QS. an-Nisā' [4] ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا - ٢١

“Dan bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami dan isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh di antara suami dan isteri.”

Didalam QS. al-Baqarah [2]: 187, Allah SWT., berfirman:

هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

“...Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka...”

Perkawinan juga merupakan sebagai media untuk membentuk suatu organisasi keluarga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai

⁷Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 1.

agama yang menuntut adanya interaksi yang saling asah, asih dan asuh di antara suami dan isteri.⁸

Dalam QS. ar-Rūm [30] ayat 21, Allah SWT., berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Perkawinan merupakan sunnatullah, yakni hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan demikian ini merupakan naluri manusia yang diciptakan oleh Allah SWT.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT.,:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. az-Zāriyāt [51]: 49).

Allah telah memilih dengan cara perkawinan inilah manusia dapat melangsungkan keturunannya, sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan melakukan peranannya secara alamiah dan positif.⁹

Firman Allah SWT., QS. al-Hujurāt [49] ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

⁸Ibid., 2.

⁹Ibid., 3.

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Hal itu sebagaimana dalam firman Allah Subanallahu wa ta’ala sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا -

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. an-Nisā’[4]: 1).

Untuk menyalurkan naluri manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan bertatakrama, sehingga ke depan manusia itu mempunyai jalur kekerabatan yang konkrit serta benar, maka diadakan suatu aturan atau hukum. Tata aturan dan hukum dalam perkawinan yang terdapat dalam Islam inilah yang membedakan perkawinan menurut Islam dengan agama non muslim.¹⁰

Demikian betapa agungnya Islam mengemas aturan perkawinan yang menjadikan keharusan bagi setiap pasangan yang akan menjalin hidup berumah tangga (berkeluarga), bukan saja sebagai sarana untuk melangsungkan nalurinya sebagai manusia yang senantiasa menginginkan adanya kelangsungan hidup untuk mengembang lanjutkan keturunannya. Lebih dari itu juga perkawinan dalam Islam senantiasa mempertimbangkan kesucian

¹⁰*Ibid.*, 4.

sebagai manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk sosial bermoral yang telah diilhami secara mendasar oleh Allah SWT.¹¹

Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat dan kekal, yang menghubungkan antara dua anak manusia yang berlainan jenis, meliputi respon-respon yang paling luas yang dilakukan oleh kedua belah pihak.¹² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹³

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam ialah untuk kemaslahatan dalam rumah tangga, keturunan dan juga untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga kemaslahatan pernikahan ini. Tetapi, sebelum menerangkan rukun dan syarat-syaratnya, begitu juga hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan isteri, adapun tujuan pernikahan yang telah berlaku anggapan kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang¹⁴ atau terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan terhadap seseorang dalam memilih jodoh atau yang disebut *kafā’ah*. Ada beberapa pertimbangan seorang laki-laki dalam memilih seorang perempuan sebagai isterinya, antara lain: (1) Karena hartanya; (2) Karena kedudukannya; (3) Karena kecantikannya; dan (4) Karena agamanya.¹⁵

Dari keempat pertimbangan tersebut, yang perlu diutamakan ialah faktor agamanya. Sebagaimana dipertegas dalam hadits Nabi SAW., bersabda:

¹¹*Ibid.*

¹²Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Di Bawah Naungan al-Qur’an*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 284.

¹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 114.

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Cet. ke-77, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 375.

¹⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2016), 15

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاطْفَرُ
 بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ . (متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW., bersabda:
 ‘Perempuan dinikahi karena empat hal, yakni: karena hartanya,
 kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita
 karena keberagamaannya, niscaya engkau akan beruntung.’” (HR.
 Muttafaq ‘Alaih).¹⁶

Adapun yang dimaksud dengan keberagamaan di sini ialah komitmen keberagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika akan lenyap dan kecantikan suatu ketika akan pudar, demikian pula kedudukan suatu ketika akan sirna. Menurut Said Sabiq, yang dimaksud karena agamanya, yaitu perempuan yang shalehah. Dengan kata lain, dalam memilih pasangan hidup perlu diperhatikan masalah *kufu*. *Kufu* atau *kafā’ah* artinya sama atau sepadan. Yang dimaksud ialah kesepadanan antara calon suami dan calon isteri baik status sosialnya, ilmunya, akhlaknya atau pun hartanya. Dewasa ini orang lebih utama dalam hal harta daripada ilmu, yang mereka jadikan sebagai ukuran sosial. Padahal itu keliru. Dalam pada itu, Islam memiliki pandangan tersendiri yang berbeda dengan pandangan orang pada umumnya. Segolongan ulama berpendapat bahwa *kufu*’ itu pun patut diperhatikan. Hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak, bukan nasab, kekayaan atau pun yang lainnya.¹⁷

Kafā’ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi, maka kafā’ah menjadi pembicaraan di kalangan para ulama baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang

¹⁶Ahmad bin Aly bin Hajar Al-Asqalaniy, *Fath Al-Bary*, Juz 10, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1996), 164-165.

¹⁷*Ibid.*, 16.

digunakan dalam penentuan kafā'ah ini. Dalam hal ini sebatas apakah kafā'ah tersebut layak diperhitungkan?¹⁸

Seperti sabda Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad hasan Abu Hasim Al-Muzaini yang berbunyi:

عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزْنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا نَرَى فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه الترميذي وأحمد) .

“Dari Abu Hasim al-Muzni ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda: *‘Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah ia! Apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan yang nyata di atas muka bumi. ‘Apakah meskipun...’ Rasulullah SAW., menjawab, ‘Apabila datang kepadamu orang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia.’*” (Beliau mengucapkan sabdanya sampai tiga kali) (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad).¹⁹

Dari sini sudah jelas bahwasanya mempertimbangkan kafā'ah itu menjadi penting dan yang paling terpenting adalah dilihat dari faktor agama dan akhlak atau budi pekertinya. Sedangkan, faktor yang lain hanyalah sebagai pelengkap saja.

Adapun terpenuhinya kafā'ah (kesepadanan) merupakan persyaratan bagi calon suami saja, bukan bagi calon isteri. Dengan kata lain, seorang calon suami harus memiliki kesepadanan dengan calon isterinya dalam sifat-sifat yang lazimnya diperhitungkan dalam pergaulan sosial seperti yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi, hal itu tidak harus terpenuhi dalam diri si isteri. Artinya, jika seorang laki-laki kaya raya, misalnya ingin mengawini seorang wanita dari keluarga yang sangat miskin atau seorang laki-laki dari

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 140.

¹⁹Al-Bukhari, *Al-Hadits As-Syarif* (diakses dari CD Al-Hadits As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 1005.

keluarga bangsawan ingin mengawini seorang perempuan dari kalangan rakyat jelata, maka pernikahan tersebut tetap sah adanya. Dalilnya ialah: (1) Dalam sabda Nabi SAW., “*Barangsiapa memiliki seorang jariah (hamba sahaya perempuan) lalu mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan dan berbuat baik kepadanya dengan memerdekakannya kemudian mengawininya, maka baginya pahala dua kali lipat.*” (HR. Bukhari dan Muslim); (2) Nabi SAW., yang tidak ada padanya dalam kemuliaan dirinya, telah menikahi perempuan-perempuan dari pelbagai suku bangsa Arab. Bahkan beliau menikah dengan Shafiyah binti Huyaiy, padahal ia beragama Yahudi yang kemudian memeluk agama Islam; dan (3) Seorang isteri dan anggota keluarganya yang berstatus tinggilah yang biasanya menerima kecaman dan cercaan apabila kawin dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu. Namun sebaliknya, seorang suami yang tinggi statusnya tidak dikecam apabila isterinya lebih rendah daripada ia sendiri.²⁰

Namun mayoritas fuqaha berpendapat bahwa kafā’ah merupakan hak calon isteri beserta walinya. Maka, tidak dibenarkan seorang wali mengawinkan seorang perempuan (yang berada di bawah perwaliannya) dengan laki-laki yang bukan sekufu baginya. Kecuali dengan kerelaan perempuan tersebut serta kerelaan para walinya. Tanpa itu maka, sebagian kalangan mazhab Syafi’i menganggap perkawinan itu menjadi batal dan sebagian lagi menyerahkan hal itu kepada pilihan mereka semuanya untuk meneruskan atau membatalkannya.²¹

Salah seorang pemikir Islam kontemporer (*modern*) mempunyai pengaruh yang luas terhadap perkembangan gerakan Islam ialah Asy-Syahid Sayyid Quthb. Khususnya dalam salah satu karya besar dan monumentalnya yang memberikan pengaruh dalam penelitian ini, yakni Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (di bawah naungan al-Qur’an) yang berkaitan dengan kafā’ah dalam perkawinan. Menurut Sayyid Quthb, kafā’ah dalam pernikahan ialah dilihat dari faktor agama, yakni akhlaknya. Sedangkan, para ulama mazhab

²⁰*Ibid.*, 53.

²¹*Ibid.*, 54.

berbeda pendapat mengenai hal ini. Berangkat dari masalah inilah peneliti tertarik dan memiliki keinginan untuk menjelaskan makna dari *Kafā'ah* dalam al-Qur'an, oleh karena itu kajian skripsi ini peneliti memberikan judul "PEMIKIRAN SAYYID QUTHB TENTANG *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN (Studi pada Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an)."

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Untuk menghindari meluasnya permasalahan-permasalahan yang ada, maka peneliti memberikan fokus penelitian, yaitu menganalisa secara mendalam terkait pemikiran Sayyid Quthb mengenai *Kafā'ah* dalam Perkawinan yang termuat pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an yang meliputi sub fokus dalam penelitian, sebagai berikut: (1) *Kafā'ah* dalam Perkawinan menurut pandangan Sayyid Quthb pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pandangan Sayyid Quthb tentang *kafā'ah* dalam perkawinan pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian pada hakikatnya merupakan harapan, maksud atau tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ialah:

Untuk mengkaji pandangan Sayyid Quthb tentang *kafā'ah* dalam perkawinan pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian yang berkaitan dengan studi yang sedang peneliti tekuni, yakni *Ahwal Al-Syakhsiyah* mengenai hukum Islam terhadap pemikiran Sayyid Quthb tentang *kafā'ah* dalam perkawinan yang termuat pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an.
2. Sebagai bentuk kontribusi dalam menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk akademisi,

peneliti sendiri maupun para pembaca atau siapa saja yang nantinya membaca skripsi ini. Selain itu, untuk memenuhi tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan sebagai bentuk ulasan peneliti terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Berikut himpunan skripsi dan jurnal-jurnal dari hasil beberapa penelitian yang ada yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang dilakukan peneliti di antaranya, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Audia Pramudita dengan judul "Kontekstualisasi Konsep Kafā'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)", dalam skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pandangan dosen mengenai konsep kafā'ah dalam perkawinan adalah hal dapat menunjang terjadinya keharmonisan dalam rumah tangga, tetapi ada dosen yang mengatakan bahwa kafā'ah hanya sebagian kecil saja untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga karena penentu keharmonisan adalah adanya hak dan kewajiban. Sedangkan, mengenai kriteria kafā'ah para dosen sepakat bahwa agama menjadi faktor utama dalam kafā'ah, sedang kriteria yang lain mereka berselisih pendapat. Ketika dalam memilih calon pasangan tidak ada kafā'ah di antara kedua pasangan, maka hal itu tidak menjadi permasalahan dalam melangsungkan perkawinan karena kafā'ah bukan syarat sah dalam perkawinan. Adapun rukun dan syarat terpenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dikatakan sah. Dengan demikian, disarankan para orangtua harus memberikan pemahaman mengenai

kafā'ah kepada anaknya supaya tercapainya tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah wa rahmah tanpa melebihi aspek tertentu di luar aspek agama.²²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Supratna Sari dengan judul "Perspektif Hukum Islam Tentang Kafā'ah Profesi Sebagai Kriteria Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah)", dalam skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa di Desa Kalirejo Lampung Tengah kriteria kafā'ah profesi dalam pernikahan menjadi kriteria utama dibandingkan dengan kafā'ah agama. Menurut masyarakat tersebut kriteria kafā'ah setelah profesi, yaitu agama, pendidikan, keturunan dan bebas dari cacat fisik. Masyarakat tersebut berpandangan bahwa jika menikah tidak sekufu profesi, maka tidak harmonis dalam rumah tangga dan anak yang akan menikah tidak dengan sekufu profesi, maka akan menimbulkan perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Sedangkan, dalam hukum Islam kriteria kafā'ah dalam pernikahan tidak demikian, kafā'ah agama yang harusnya diutamakan. Menurut peneliti yang diperkuat dengan data-data pernikahan di KUA, pandangan masyarakat di Desa Kalirejo Lampung Tengah kurang memahami dalam mempraktikkan kafā'ah dalam pernikahan. Karena didalam hukum Islam kafā'ah agama yang harus diutamakan. Seharusnya masyarakat tersebut jika ingin memilih calon pasangan suami atau isteri berdasarkan ajaran hukum Islam dengan demikian akan membawa hubungan rumah tangga yang harmonis dan diridhoi oleh Allah SWT.²³

²²Audia Pramudita, "KONTEKSTUALISASI KONSEP KAFA'AH DALAM MEMBENTUK RUMAH TANGGA SAKINAH (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), ii.

²³Supratna Sari, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KAFA'AH PROFESI SEBAGAI KRITERIA DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), ii.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Ramadhan dengan judul “Kafā’ah: Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat Dalam Menopang Kaetahanan Nasional”, dalam jurnal *El-Izdiwaj: Indonesian Jurnal of Civil and Islamic Family Law*, Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kafā’ah akan dapat menciptakan keluarga yang sakinah, yakni sebuah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri taulan bagi lingkungannya. Pasangan yang kafā’ah diharapkan mampu menjadi penopang keluarga madani yang kuat, karena dengan hadirnya keluarga sepadan yang baik dalam pendidikan atau pun agamanya. Akan dapat menciptakan keturunan atau keluarga yang baik karena dilahirkan oleh orangtua yang kafā’ah. Sehingga Indonesia melahirkan generasi yang kuat melalui konsep kafā’ah.²⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian secara umum ialah teknik atau prosedur suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Tahapan-tahapan ini dilakukan secara sistematis, logis dan rasional. Sistematis berarti berdasarkan urutan yang berlaku dalam penelitian. Logis berarti penelitian yang berdasarkan alur pemikiran ilmiah yang umum diterima dalam dunia riset. Rasional berarti penelitian ini masuk akal dan dapat dicerna oleh pikiran sehat.²⁵ Untuk itu dalam

²⁴Dian Ramadhan, "KAFA'AH: SOLUSI MENCIPTAKAN KELUARGA YANG KUAT DALAM MENOPANG KETAHANAN NASIONAL." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): i, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/7414>.

²⁵Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Tt.p: Grasindo, 2010), 2-3.

melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Menurut jenis penelitiannya, Moleong (2005) mengatakan bahwa penelitian ini termasuk penelitian kualitatif ialah untuk memahami suatu fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara menyeluruh, dengan cara mendeskripsikan berbentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan penelitian kualitatif menurut Kriyantono ialah untuk menjelaskan fenomena-fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data secara mendalam pada subjek yang diteliti. Selain itu, peneliti lebih mengutamakan perspektif partisipan daripada perspektif peneliti dengan menggunakan gaya bahasa naratif. Desain yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis isi (*content analysis*).²⁶ Menurut Weber analisis isi ialah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teksnya.

- b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Maksud dari metode deskriptif analitis ialah suatu metode dalam meneliti sebuah objek bertujuan untuk mendeskripsikan, memberi gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, ciri-ciri serta yang berhubungan dengan antar unsur-unsur yang ada atau

²⁶Antomi Saregar, dkk., *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 7-8.

pada fenomena tertentu.²⁷ Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana pemikiran Sayyid Quthb terkait kafā'ah dalam pernikahan pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Sedangkan, maksud dari analitis itu sendiri ialah seperti yang dikatakan oleh Kaelan M.S. Patton, yaitu suatu proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikan ke suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang kemudian memberi pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas terdapat dua macam sumber data dalam penelitian, yakni:

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer ialah kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an karangan Sayyid Quthb.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh dari sumber pendukungnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dan data sekunder yang memberi informasi dan mendukung skripsi ini ialah meliputi literatur-literatur, artikel, jurnal serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*), yaitu data yang berasal dari berbagai sumber literatur atau data kepustakaan, peneliti melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas, yaitu dengan cara membaca, memahami dan menyimpulkan dari berbagai buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi pustaka yang diterapkan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder tentang kafā'ah dalam

²⁷Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

pernikahan pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Studi pustaka yang dilakukan peneliti juga akan membantu peneliti untuk menemukan pendapat para ulama dalam penelitian ini.²⁸

4. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, adapun teknik pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengumpulkan data-data atau literatur dengan cara memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data atau literatur menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Licoln (1994), menyatakan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang menafsirkan suatu fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif ini tidak menggunakan statistik atau angka, tetapi dalam bentuk uraian kata-kata tertulis melalui pengumpulan data, analisis kemudian diinterpretasikan, yang berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan sosial berdasarkan kondisi realistik yang holistik.²⁹

Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode induktif, yaitu penalaran atau cara berfikir yang dimulai dari peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian kesimpulannya beranjak ke peristiwa yang sifatnya umum.³⁰ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menganalisa data-

²⁸Age Surya Dwipa Chandra, "PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM (Studi Kitab Tahrir Al-Mar'ah)" (Skripsi, UIN Raden Intan LAMPUNG, 2018), 11-15.

²⁹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7 dan 9.

³⁰Suherli Kusmana, *Menulis Karya Tulis Ilmiah*, (Bandung: PT Remaja Rosdarya, 2010), 3.

data yang diperoleh dari berbagai literatur yang tersedia di ruang perpustakaan.³¹

I. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas untuk mempermudah masalah pembahasan dalam memahami dan menelaah penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian akhir ini dalam lima bab, antara lain:

BAB I: Berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan dan Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II: Berisi tentang Nikah dan Kafā'ah Dalam Islam yang terdiri dari tentang Perkawinan yang meliputi Definisi Perkawinan, Dasar Hukum Nikah, Rukun dan Syarat Nikah, Hukum Perkawinan, Prinsip-prinsip Perkawinan dan Hikmah Perkawinan beserta Kafā'ah yang meliputi Definisi Kafā'ah, Dasar Hukum Kafā'ah, Urgensi dan Eksistensi Kafā'ah, dan Kafā'ah Menurut Ulama Mazhab.

BAB III: Berisi tentang Pemikiran Sayyid Quthb yang terdiri dari Riwayat Hidup Sayyid Quthb yang meliputi Kelahiran dan Pendahuluan, dan Karya-karya Sayyid Quthb, Gambaran Umum Tafsir Fi Zhilalil Qur'an yang meliputi Latar Belakang Penulisan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Metode Tafsir Fi Zhilalil Qur'an beserta Pemikiran Sayyid Quthb tentang Kafā'ah dalam Perkawinan pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an.

BAB IV: Berisi tentang Analisis Penelitian yang meliputi Pandangan Sayyid Quthb tentang Kafā'ah dalam Perkawinan pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an.

BAB V: Berisi tentang Simpulan dan Rekomendasi.

³¹Saregar, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, 20-23.

BAB II NIKAH DAN KAFĀ'AH DALAM ISLAM

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi.³² Kata *zawaja* yang berarti 'pasangan' dan kata *nakaḥa* yang berarti 'berhimpun.' Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan antara laki-laki dan perempuan yang awal mulanya terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra sebagai pasangan. Kata *zawaj* dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali dalam al-Qur'an. Sementara kata *nikah* dalam berbagai bentuknya ditemukan 23 kali.³³ Sedangkan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata 'kawin' yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga 'pernikahan' yang berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*waṭ'i*). Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) atau juga untuk arti akad nikah.³⁴

Secara terminologi Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:³⁵

النَّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ .

³²Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 35.

³³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan DI Dunia Muslim: Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), 239.

³⁴Abdul Rahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 5.

³⁵Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz 2, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), 30.

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”

Definisi yang dikutip oleh Zakiah Daradjat:³⁶

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا .

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk melakukan hubungan seksual (sebagai suami dan isteri) dengan lafaz nikah atau tazwij atau kata yang semakna dengan keduanya.”

Pengertian-pengertian (*mafhum*) di atas tampaknya hanya dilihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam melakukan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat atau pun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan biologis, tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Dari pengertian ini pula perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan untuk mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi saling tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya maksud atau tujuan mengharap keriidhaan Allah SWT.³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3, sebagai berikut:

³⁶Zakiah Daradjat, et.al., *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

³⁷Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 6-7.

Pasal 2

“Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

Sayyid Sabiq lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan ialah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab-qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami dan isteri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik serta menghasilkan buah yang baik pula.³⁸

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. ke-4, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 5.

Sedangkan secara istilah fikih, para ulama dari masing-masing mazhab empat yang mu'tamad memberikan definisi yang berbeda di antara mereka, yakni:³⁹

Golongan Hanafiyah, Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i.

Golongan Malikiyah, Akad yang berarti menghalalkan hubungan seksual dengan seorang wanita yang bukan mahram, bukan majusi dan bukan budak ahli kitab dengan sighthah.

Golongan Syafi'iyah, Akad ialah yang mencakup pembolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan.

Golongan Hanabilah, Akad ialah perkawinan atau akad yang diakui didalamnya dengan lafaz nikah, tazwij dan lafaz yang memiliki makna sepadan dengan keduanya.

Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa nikah ialah perjanjian hukum (akad) untuk membolehkan seorang laki-laki berhubungan dengan seorang wanita yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar.⁴⁰

Interkoneksi yang merumuskan bahwa pernikahan membutuhkan kematangan mental, agama, ilmu, biologis, sosial dan finansial sehingga dalam pernikahan seseorang tidak hanya memburu kenikmatan hubungan biologis, akan tetapi benar-benar menjadikan rumah tangga sebagai tangga pencerahan, percepatan dan pengembangan *skills*, karir dan *networking* menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari langkah ini akan tercipta pernikahan yang mampu membawa keluarga ideal, yaitu keluarga berkualitas yang

³⁹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 4.

⁴⁰Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis nash*, 6.

membawa kesuksesan dunia akhirat bagi pasangan suami dan isteri beserta anak-anaknya.⁴¹

Menurut salah seorang ulama kontemporer Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan yang paling dalam, kuat dan kekal yang menghubungkan dua anak manusia yang berlainan jenis meliputi, respon-respon yang paling luas yang dilakukan oleh kedua belah pihak.⁴² Dalam memberikan definisi nikah, memperhatikan adanya unsur hak dan kewajiban yang terjadi adanya pernikahan. Demikian ini logis bahwa dengan adanya proses pernikahan yang sah akan mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri, sehingga pasangan suami dan isteri menjadi terikat dengan sendirinya, akhirnya keduanya antara suami dan isteri saling menjaga dan bertanggung jawab dalam keluarga.⁴³

Definisi lain dari perkawinan seperti digambarkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴ Seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang perkawinan, hal ini sejalan dengan nilai dasar atau prinsip dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW., sebagaimana diisyaratkan dalam QS. ar-Rūm [30] ayat 21 sebagai berikut:⁴⁵

⁴¹Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), vii.

⁴²Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan al-Qur'an)*, 284.

⁴³Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 7.

⁴⁴*Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

⁴⁵Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan DI Dunia Muslim: Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, 241.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran Allah) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Dari nash tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan kemitraan yang saling membatu, saling tolong-menolong dan saling-saling yang lain. Sebagai pasangan bermitra, kedua suami dan isteri seharusnya sama-sama menjadi subjek dalam kehidupan berumah tangga, bukan satu sebagai subjek sementara yang satunya sebagai objek, bukan pula satu berposisi superior sementara yang satunya pada posisi inferior. Jika akad nikah didefinisikan sebagai akad kepemilikan atau akad ganti kepemilikan akan menimbulkan hubungan suami dan isteri sebagai hubungan subjek dan objek, hubungan aktif dan pasif, atau hubungan superior dan inferior. Karena itu, seyogianya yang diperintahkan agama bahwa akad nikah adalah akad ikatan lahir batin serta akad yang menunjukkan kerelaan saling memiliki hak dan kewajiban di antara suami dan isteri.⁴⁶

Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari keluarga pihak laki-laki (suami) dan satunya dari keluarga pihak perempuan (isteri). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling mengenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Oleh sebab itu, dari

⁴⁶*Ibid.*, 242.

sudut pandang sosiologi perkawinan yang awal mulanya hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.⁴⁷

2. Dasar Hukum Nikah

Nikah merupakan sunnaterrasul yang dasarnya terdapat dalam Kitabullah dan Sunnaterrasul, sebagai berikut:⁴⁸

Allah SWT., berfirman dalam QS. ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran Allah) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Allah Subnallahu wa ta’ala menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia bahwa pada dasarnya keberadaan manusia oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja, namun merupakan sebagai bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya.⁴⁹

Sebagaimana dalam firman Allah SWT., QS. an-Nisā’[4] ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا - ١

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 8.

⁴⁹ Ibid., 9.

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW., bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجْ فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه الجماعة).

“Dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah SAW., bersabda, ‘Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu menjadi pengekang syahwat baginya.’” (HR. Jama’ah).

Berdasarkan ijma’ para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan menikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya, tetapi pada masyarakat dan bahkan bangsa.⁵⁰

3. Rukun dan Syarat Nikah

Adapun rukun dan syarat-syarat pernikahan yang telah termaktub seperti di bawah ini, sebagai berikut:

a. Rukun Nikah ada lima, yaitu:⁵¹

1) Calon mempelai laki-laki;

⁵⁰*Ibid.*, 15.

⁵¹*Ibid.*

- 2) Calon mempelai perempuan;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi; dan
- 5) Ijab dan Qabul.

b. Syarat-syarat Nikah

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban bagi suami dan isteri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan, antara lain:⁵²

- 1) Syarat-syarat Calon Mempelai Laki-laki:
 - a) Tidak ada hubungan mahram dengan calon isterinya;
 - b) Kemauan sendiri (merdeka);
 - c) Jelas identitasnya;
 - d) Tidak sedang menjalankan ihram.
- 2) Syarat-syarat Calon Mempelai Perempuan:
 - a) Tidak ada halangan secara syar'i;
 - b) Tidak berstatus mempunyai suami yang masih sah;
 - c) Tidak ada hubungan mahram;
 - d) Tidak dalam keadaan iddah;
 - e) Kemauan sendiri (merdeka);
 - f) Jelas identitasnya;
 - g) Tidak sedang menjalankan ihram.
- 3) Syarat-syarat Wali Nikah:
 - a) Laki-laki;
 - b) Baligh;
 - c) Sehat akal;
 - d) Tidak dipaksa;
 - e) Adil;
 - f) Tidak sedang ibadah ihram.
- 4) Syarat-syarat Saksi:

⁵²*Ibid.*, 16.

- a) Laki-laki;
 - b) Baligh;
 - c) Sehat akalnya;
 - d) Adil;
 - e) Mendengar dan melihat;
 - f) Tidak dipaksa;
 - g) Tidak sedang ibadah ihram;
 - h) Faham bahasa yang digunakan untuk ijab-qabul.
- 5) Syarat-syarat Ijab dan Qabul:⁵³
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki;
 - c) Menggunakan kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari dua kata tersebut;
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ibadah haji atau umroh;
 - g) Dalam majelis ijab dan qabul minimal dihadiri oleh empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, wali dari calon mempelai perempuan, dan dua orang saksi.

4. Hukum Perkawinan

Adapun beberapa hukum dalam perkawinan berikut rinciannya, yaitu:

⁵³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 63.

- a. **Wajib:** Yaitu apabila seseorang sudah mampu kawin, nafsunya mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka wajiblah ia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.⁵⁴
- b. **Sunnah:** Yaitu apabila seseorang yang nafsunya telah mendesak dan mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka hukumnya sunnah. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikit pun tidak dibenarkan dalam Islam.⁵⁵
- c. **Haram:** Yaitu apabila seseorang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada isterinya serta nafsunya pun tidak mendesak atau ia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukumnya haram baginya.⁵⁶
- d. **Makruh:** Yaitu apabila seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya, walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemahnya syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh apabila seseorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada isterinya.⁵⁷
- e. **Mubah:** Yaitu apabila seseorang tidak terdesak dengan alasan-alasan yang mewajibkannya segera menikah

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), 22-24.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 21.

⁵⁷*Ibid.*, 22.

atau karena alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah baginya. Ulama hambali mengatakan bahwa menikah hukumnya mubah apabila seseorang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.⁵⁸

5. Prinsip-prinsip Perkawinan

Menurut Ahmad Rofiq ada enam asas atau prinsip perkawinan yang bersifat prinsipil dalam undang-undang perkawinan, yakni:⁵⁹

- a. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta disamping itu juga tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan. Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka

⁵⁸*Ibid.*, 23.

⁵⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 48.

undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

- f. Hak dan kedudukan isteri ialah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, sebagai berikut:⁶⁰

- a. Prinsip Kebebasan Dalam Memilih Jodoh: Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Oleh sebab itu, kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b. Prinsip *Mawaddah wa Raḥmah*: Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT., QS. ar-Rūm[30] ayat 21. *Mawaddah wa Raḥmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri dan juga dimaksudkan untuk berkembangbiak. Sedangkan, perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridho Allah SWT., disamping tujuan yang bersifat biologis.
- c. Prinsip Saling Melengkapi dan Melindungi: Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam Surat al-Baqarah[2]: 187 yang menjelaskan bahwasanya isteri-isterimu adalah pakaian bagimu

⁶⁰Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI*, 52.

sebagaimana layaknya juga laki-laki adalah pakaian bagi wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

- d. Prinsip *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*: Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah Subhanallahu wa ta'ala yang terdapat dalam QS. an-Nisā'[4]: 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan isterinya dengan cara yang baik (ma'ruf). Dalam prinsip ini sebenarnya terdapat pesan utamanya, yakni adanya pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Rumusan lain asas atau prinsip-prinsip perkawinan inilah yang menjadi fondasi sekaligus alat instrumen untuk membangun keluarga sakinah. Bahkan asas atau prinsip ini juga yang menjadikan indikator tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan. Ada sepuluh prinsip-prinsip perkawinan menurut Khoiruddin Nasution, sebagai berikut:⁶¹

- a. Masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami).
- b. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri.
- c. Perkawinan untuk selamanya.
- d. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama.
- e. Kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi.
- f. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga.
- g. Menghindari terjadinya kekerasan.

⁶¹Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan DI Dunia Muslim: Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, 233.

- h. Bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan *partnership*, yang berarti saling membutuhkan, saling tolong-menolong dan saling membantu dalam menyelesaikan semua urusan dalam rumah tangga.
 - i. Adanya keadilan.
 - j. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga.
6. Hikmah Perkawinan
- Adapun beberapa hikmah dalam perkawinan, antara lain:
- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat dalam QS. an-Nisā'[4] ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا -

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari diri satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Allah menciptakan makhluknya tak terkecuali manusia hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup sebagai suami dan isteri, maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh serta sangat sakral, yaitu melalui lembaga perkawinan.⁶² Dengan menikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.⁶³

⁶²Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 23.

⁶³Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, 19.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam QS. ar-Rūm[30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran Allah) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka di antara mereka berjanji dan bersedia akan membangun suatu organisasi dalam rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh kasih sayang, dengan saling asah, asih dan asuh di antara mereka.⁶⁴ Karenanya, nikah merupakan jalan yang alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan naluri seks ini. Dengan menikah, jiwa dan raga menjadi tenang serta mata terpelihara dari melihat yang haram.⁶⁵

- c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh untuk saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Pembagian tugas, di mana yang satu mengatur dan mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami dan isteri dalam menangani tugas-tugasnya. Perempuan bertugas mengatur dan mengurus

⁶⁴Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 24.

⁶⁵Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, 19.

rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak dan menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu, suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga. Dengan pembagian adil seperti ini masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Ilahi, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

- e. Dengan perkawinan di antaranya dapat mempererat tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan mempererat hubungan masyarakat yang kuat lagi bahagia.⁶⁶

B. Kafā'ah

1. Definisi Kafā'ah

Dalam kamus bahasa Arab *kufu'* atau *kafā'ah* berasal dari kata كفاءة - كفاء yang berarti kesamaan, sepadan dan sejedoh.⁶⁷ Juga berarti sebanding, setaraf dan sesuai. Kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan isteri agar dihasilkan keserasian hubungan suami dan isteri secara mantap dalam menghindari saling mencela dalam masalah-masalah tertentu. Dilihat dari satu segi, persoalan kafā'ah memang dirasa penting, agar terjadi keserasian dalam kehidupan suami dan isteri dalam membina rumah tangga.⁶⁸ Allah SWT., berfirman dalam QS. al-Ikhlāṣ [112]: 4 yang disebutkan terdapat kata yang berakar *kafā'ah*, sebagai berikut:

⁶⁶*Ibid.*, 20-21.

⁶⁷Abu Khalid, *Kamus Arab Al-Huda: Arab-Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, t.t), 522.

⁶⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 33.

“Dan tidak ada sesuatu yang *setara* dengan Dia.”

Maksud dari kafā'ah di sini adalah kafā'ah dalam perkawinan, menurut hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan isteri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau, laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁶⁹ Menurut istilah ulama fiqih Dr. Wahbah az-Zuhaili menerangkan bahwa *kufu'* atau *kafā'ah* adalah kesepadanan antara kedua pasangan sebagai bentuk pencegahan kecacatan dari beberapa aspek.⁷⁰ Sedangkan, menurut salah seorang ulama kontemporer Sayyid Quthb dalam tafsirnya menyatakan bahwa kafā'ah merupakan adanya keadilan Allah yang berarti keadilan tersebut ialah bersatunya jiwa yang buruk dengan jiwa yang buruk dan jiwa yang baik bersatu bersama jiwa yang baik pula. Atas dasar inilah, terbangun hubungan yang kokoh antara pasangan suami dan isteri.⁷¹ Jadi, tekanan dalam hal kafā'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafā'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta karena manusia di sisi Allah SWT., adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.⁷²

Kafā'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya bersifat eksplisit dan tidak spesifik baik dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi,

⁶⁹Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 69.

⁷⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1985), 126.

⁷¹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 226.

⁷²Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 70.

maka kafā'ah menjadi pembicaraan di kalangan ulama baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kafā'ah ini.⁷³ Penentuan kafā'ah ini merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga apabila ia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, maka ia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya, dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga apabila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali dapat mengintervensinya untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan tersebut. Yang dijadikan standar dalam penentuan kafā'ah ialah status sosial dari pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan; seandainya lebih tidak menjadi halangan. Apabila pihak isteri dapat menerima kekurangan dari pihak laki-laki (suami) tidak menjadi masalah. Akan tetapi, masalah tersebut timbul karena laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tidak sekufu dengan si perempuan (isteri).⁷⁴

Kafā'ah dalam perkawinan ialah faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami dan isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam rumah tangga. Kafā'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami dan isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafā'ah merupakan hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau tidak sesuai akan menimbulkan problem berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, boleh dibatalkan.⁷⁵

⁷³Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 140.

⁷⁴*Ibid.*, 141.

⁷⁵Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 70.

2. Dasar Hukum Kafā'ah

Kafā'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau isteri, tetapi bukan sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan. Meskipun begitu, kafā'ah merupakan suatu yang patut diperhatikan dalam hal ini. Sehingga Islam memberi pedoman bagi seseorang yang ingin menikah guna memilih jodoh yang baik sebagaimana dalam firman Allah, sebagai berikut:⁷⁶

Allah SWT., berfirman dalam QS. an-Nūr[24] ayat 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ - ٢٦

“Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan, perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

Firman Allah SWT., QS. al-Hujurāt[49] ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

“Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

⁷⁶Ibid.

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa kafā'ah itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu. Dalil yang digunakan oleh kelompok ulama ini ialah sepotong hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthniy yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yang bunyinya, sebagai berikut:⁷⁷

لَا تُنكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ وَلَا تُزَوِّجُوهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ .

“Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya.”

Dalam hal ini Islam telah menganjurkan adanya kafā'ah dan dalam riwayat Nabi SAW., tersebut memberi isyarat bahwa *kufu'* atau *kafā'ah* ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan sebagai pertimbangan dalam memilih calon suami atau calon isteri. Hadits ini juga memerintahkan kepada wali untuk menikahkan anak-anaknya dan selektif dalam memilihkan jodoh untuk anaknya. Lebih jauh lagi hadits ini memerintahkan wali untuk menikahkan anaknya dengan orang yang sepadan (sekufu).

3. Urgensi dan Eksistensi Kafā'ah

Maksud dengan hadirnya kafā'ah dalam perkawinan, yaitu adalah sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga. Keberadaannya sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan begitu, kafā'ah dalam pernikahan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan kesserasian dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Berdasarkan konsep kafā'ah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan baik dari sisi agama, keturunan, harta, pekerjaan, akhlak maupun kriteria yang lain. Berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan

⁷⁷Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 141.

supaya dalam kehidupan rumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga.⁷⁸ Kafa'ah dianjurkan dalam Islam untuk memilih calon suami atau calon isteri, akan tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara suami dan isteri akan menimbulkan problem yang berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.⁷⁹ Terlihat bahwa kafa'ah itu menjadi salah satu syarat dalam pernikahan karena terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut, yakni:

لَا تُنْكَحُوا النَّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ ...

“Janganlah kalian menikahkan wanita-wanita (anak-anak kalian) kecuali dengan yang sepadan (kufu’) dengannya.” (HR. Daruquthni).

Nabi SAW., dengan tegas memerintahkan kepada para orangtua untuk “memeriksa” dan “meneliti” dulu agama serta akhlak orang yang berniat ingin mengkhitbah anak perawannya. Itu bukti jika harus ada kafa'ah dalam pernikahan. Jika tidak ada, pasti Nabi juga tidak memerintahkan hal ini. Selain hadits tersebut, Dr. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa secara akal pun yang namanya *kufu'* itu sangat diterima. Karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa adanya kesepadanan dan kesamaan status sosial antara kedua pasangan suami dan isteri itu menjadi salah satu faktor keharmonisan dalam suatu organisasi keluarga. Karena bagaimana pun kafa'ah memiliki pengaruh yang besar atas lancar atau tidaknya sebuah hubungan dalam rumah tangga. Syari'at ini menginginkan adanya kemaslahatan dari hubungan pernikahan

⁷⁸Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. 2. (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19.

⁷⁹Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 70.

tersebut, maka kafā'ah sebagai faktor yang mewujudkan itu menjadi perhitungan juga.⁸⁰

4. Kafā'ah Menurut Ulama Mazhab

Dilihat dari kadarnya untuk menentukan seorang pria itu sepadan atau sederajat dengan seorang wanita atau dengan sebaliknya, hal ini disebabkan oleh perbedaan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi di mana para mujtahid itu hidup.⁸¹

Dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai kafā'ah atau pun kriteria-kriteria yang dijadikan ukuran dalam memilih calon pasangan, sebagai berikut:

a. Imam Hanafiyah

Imam Hanafi mengungkapkan bahwa kafā'ah dipandang penting dalam mengaplikasikannya dalam pernikahan. Keberadaan kafā'ah menurutnya ialah sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam sebuah keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak menuntut pembatalan dalam pernikahan tersebut. Jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut. Kriteria kafā'ah menurut ulama ini tidak hanya sebatas pada faktor agama, tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan, hak menentukan kafā'ah menurutnya ditentukan oleh pihak wanita. Dengan demikian, yang menjadi objek penentuan kafā'ah ialah pihak laki-laki.⁸² Yang diuraikan oleh al-Jaziry, adapun menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar kafā'ah ialah:⁸³

- 1) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan;

⁸⁰Ahmad Zakarsih, *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 42-43.

⁸¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), 350.

⁸²Abdul al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Lebanon: Dar al-Kutub, 2010), 38.

⁸³Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 142.

- 2) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam;
- 3) *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan;
- 4) Kemerdekaan dirinya;
- 5) *Diyannah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam;
- 6) Kekayaan.

b. Imam Malikiyah

Imam Maliki mengatakan bahwa faktor kafā'ah juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Meskipun ada perbedaan dengan ulama lain, namun hal itu hanya terletak pada kualifikasi dari segi-segi kafā'ah, yaitu tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Hal ini yang menjadi prioritas utama dalam klasifikasi mazhab ini hanyalah dari segi *diyanah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Penerapan segi agama bersifat absolut. Sebab, segi *diyanah* atau agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan faktor agama, maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan. Sedangkan, apabila menolaknya, tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, maka pihak wanita berhak menuntut fasakh.⁸⁴ Berdasarkan pendapat ini, setiap Muslim ialah *kufu'* bagi setiap Muslimah, sepanjang ia bukan seorang fasik (pezina, peminum khamr dan sebagainya). Hal ini mengingat firman Allah SWT.,: “*Sesungguhnya kaum Mukmin adalah bersaudara.*” (QS. al-Ḥujurāt[49]: 10). Dan Allah SWT., berfirman: “*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya*

⁸⁴Al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, 39.

*kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.” (QS. al-Hujurat[49]: 13).*⁸⁵

c. Imam Syafi’iyah

Menurut Imam Syafi’i, kafā’ah merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Keberadaan kafā’ah diyakini sebagai faktor yang dapat menghindari timbulnya aib dalam keluarga. Kafā’ah ialah suatu upaya untuk memperoleh keserasian antara suami dan isteri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan bebas dari cacat. Maksud dari adanya keserasian bukan berarti calon mempelai harus sepadan dalam segala hal baik sama kayanya, nasabnya, pekerjaannya dan sebagainya. Akan tetapi, maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya, sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Selanjutnya, Imam syafi’i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus atau persoalan di mana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada diri calon mempelai laki-laki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan untuk menikahkannya.⁸⁶ Pendapat ini berdasarkan dalam riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi SAW., pernah bersabda:

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : إِنَّكِ حَيُّ أُسَامَةَ .
(رواه مسلم)

“Dari Fatimah binti Qais bahwa Nabi SAW., bersabda kepadanya, ‘Nikahilah Usamah.’” (HR. Muslim).⁸⁷

⁸⁵Al-Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut al-Qur’an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, 49.

⁸⁶Al-Jaziriy, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, 42.

⁸⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 439.

Hadits di atas menerangkan bahwa Fatimah binti Qais datang kepada Rasulullah dan menceritakan bahwa ia dilamar oleh dua orang laki-laki, yaitu Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm. Lalu Nabi menanggapi, “*Jika engkau menikah dengan Abu Jahm, ia adalah seorang laki-laki yang suka memukul isterinya. Namun jika engkau menikah dengan Mu'awiyah, ia adalah seorang pemuda Quraisy yang tak berharta.*” Tetapi, akan aku tunjukkan kepadamu seseorang yang lebih baik dari keduanya ialah Usamah bin Zaid.⁸⁸

Hal ini adapun menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria kafā'ah ialah:⁸⁹

- 1) Kebangsawanan atau nasab;
- 2) Kualitas keberagamaan;
- 3) Kemerdekaan diri;
- 4) Usaha atau profesi.

d. Imam Hanabilah

Menurut Imam Hambali, mengatakan bahwa apabila seorang perempuan dari Bani Hasyim (keluarga terdekat Nabi SAW) atau keturunannya tidak boleh dikawini dengan seorang laki-laki dari selain keturunan mereka, tetapi kalau pun mereka rela dan mengawinkannya dengan selain keturunan Bani Hasyim, maka mereka berdosa dan perkawinan tersebut dianggap tidak sah adanya. Kafā'ah dalam hal ini merupakan hak calon isteri dan walinya. Apabila mereka semua rela tanpa *kufu'*, maka sahlah nikah tersebut. Akan tetapi, dalam riwayat lain kafā'ah ialah hak Allah dan karenanya tidaklah sah nikah tanpa adanya kafā'ah (walaupun mereka rela). Berkenaan dengan harta atau kekayaan menurut Imam Ahmad bin Hanbal menganggap hal itu perlu karena kemuliaan seseorang adalah dalam hal harta, kedermawanan dan takwa. Selain

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 142.

itu, apabila seorang fakir mengawini seorang perempuan yang sudah terbiasa hidup dalam kemewahan harta, dikhawatirkan perempuan tersebut akan merendahkan suaminya yang tak berharta itu, sehingga yang demikian itu akan membuat retaknya hubungan perkawinan mereka.⁹⁰

Adapun menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria kafā'ah ialah:⁹¹

- 1) Kualitas keberagamaan;
- 2) Usaha atau profesi;
- 3) Kekayaan;
- 4) Kemerdekaan diri;
- 5) Kebangsawanan.

Sepakat ulama menempatkan *dien* atau *diyana*h yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria kafā'ah bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kafā'ah tersebut.⁹² Kesepakatan tersebut berdasarkan kepada firman Allah SWT., dalam QS. as-Sajdah [32] ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ .

“Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang yang fasik (*kafir*)? Mereka tidak sama.”

Di antara ulama yang sepakat ini kebanyakannya tidak menempatkannya sebagai syarat. Kafā'ah dalam hal ini hanyalah keutamaan apabila dibandingkan dengan yang lain. Dalam mengambil menantu umpamanya apabila berkompetisi antara yang taat dengan yang biasa-biasa saja, maka harus didahulukan yang taat kepada agamanya.⁹³

⁹⁰Al-Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, 51.

⁹¹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 142.

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*, 143.

BAB III

PEMIKIRAN SAYYID QUTHB

A. Riwayat Hidup Sayyid Quthb

1. Kelahiran dan Pendahuluan

Lengkapnya bernama Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili atau lebih dikenal dengan nama Sayyid Quthb. Ia lahir di Desa Musyah, Provinsi Asyuth, pesisir Mesir, pada tanggal 9 Oktober 1906. Sayyid Quthb merupakan salah satu tokoh yang paling menonjol di bidang Pemikiran Islam Kontemporer.⁹⁴

Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang menitikberatkan ajaran Islam dan mencintai al-Qur'an. Ia telah bergelar hafiz sebelum berumur sepuluh tahun. Pendidikan awal ditempuhnya di Madrasah Ibtidaiyah, di desanya tahun 1912 dan lulus pada tahun 1918. Tahun 1920, Quthb melanjutkan pendidikan menengah yang ditempuhnya di Kairo, lalu masuk ke Madrasah Muallimin Al-Awaliyah tahun 1922, kemudian melanjutkan ke Sekolah Persiapan Darul 'Ulum tahun 1925. Menyadari bakat anaknya, orangtuanya memindahkan keluarganya ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Tahun 1929, Quthb melanjutkan ke Universitas Darul 'Ulum (nama lama Universitas Kairo, sebuah universitas terkemuka didalam bidang pengkajian ilmu Islam dan sastra Arab dan juga tempat al-Imam Hasan al-Banna belajar sebelumnya). Ia memperoleh gelar sarjana muda pendidikan pada tahun 1933.⁹⁵

Adapun buku Islam pertama yang ditulis Quthb ialah *at-Taṣawwur al-Fanni fil Qur'an* dan mulai menjauhkan diri dari sekolah sastra al-Aqqad. Departemen Pendidikan tempatnya bekerja mengutus untuk mengunjungi Amerika, untuk mengkaji kurikulum dan sistem pendidikan Amerika. Di Amerika hanya dua tahun, lalu kembali ke Mesir pada tanggal 20 Agustus 1950, kemudian diangkat menjadi Asisten

⁹⁴Herry Muhammad, dkk., *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 296.

⁹⁵Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an*, 406.

Pengawas Riset Kesenian di Kantor Menteri Pendidikan. Tanggal 18 Oktober 1952, ia mengajukan permohonan pengunduran diri.⁹⁶ Tidak seperti rekan-rekan seperjuangannya, keberangkatannya ke Amerika Serikat memberikan saham yang besar pada dirinya dalam menumbuhkan kesadaran dan semangat Islami yang sebenarnya.⁹⁷

Dunia tulis menulis tidak asing bagi Sayyid Quthb. Sejak masa muda ia telah mengasah kemampuan menulisnya. Ratusan makalah di berbagai surat kabar dan majalah Mesir memuat tulisan-tulisannya, seperti Majalah *Al-Aḥram*, *Ar-Risalah*, dan *As-Šāqafah*. Quthb sendiri menerbitkan majalah *Al-‘Alam Al-‘Arabi* dan *Al-Fikrul Jadīd*, selain memimpin surat kabar pekanan Al-Ikhwānūl Muslimīn tahun 1953. Dalam makalah-makalahnya, Quthb selalu memerangi bentuk-bentuk kerusakan dan penyimpangan baik di kehidupan sosial, politik maupun ekonomi Mesir. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kerusakan ini, yakni pemerintah ialah sasaran dari kritikan-kritikan yang dilontarkannya. Selain itu, ia selalu menjadikan Islam sebagai solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi.⁹⁸

Sayyid Quthb kemudian bergabung dengan gerakan Islam Ikhwanul Muslimin dan menjadi salah seorang tokohnya yang berpengaruh, disamping Hasan al-Hudaibi dan Abdul Qadir Audah. Sewaktu larangan terhadap Ikhwanul Muslimin dicabut pada tahun 1951, ia terpilih sebagai anggota panitia pelaksana dan memimpin bagian dakwah. Selama tahun 1953, ia menghadiri konferensi Suriah dan Yordania serta sering memberikan dakwah tentang pentingnya akhlak sebagai prasyarat kebangkitan umat.⁹⁹

Baru dua bulan usianya, redaksi harian itu ditutup atas perintah Presiden Mesir Kolonel Gamal Abdul Nasser karena

⁹⁶Muhammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, 297.

⁹⁷Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an*, 406.

⁹⁸Muhammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, 297.

⁹⁹Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an*, 406.

mengecam perjanjian Mesir-Inggris pada tanggal 7 Juli 1954. Pada bulan Mei 1955, Sayyid Quthb termasuk salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh Presiden Nasser dengan tuduhan berakomodasi untuk menjatuhkan pemerintah. Pada tanggal 13 Juli 1955, Pengadilan Rakyat menjatuhkan hukuman lima belas tahun kerja berat. Ia ditahan di beberapa penjara di Mesir sehingga pertengahan tahun 1964. Ia dibebaskan pada tahun itu atas permintaan Presiden Irak Abdul Salam Arif yang mengadakan kunjungan muhibah ke Mesir. Baru setahun ia menghirup udara bebas, ia kembali ditangkap bersama tiga orang saudaranya, yakni: Muhammad Quthb; Hamidah; dan Aminah. Juga ikut ditahan 20.000 orang lainnya, di antaranya 700 orang wanita.¹⁰⁰

Pada hari Senin, 13 Jumadil Awwal 1386 atau 19 Agustus 1966, ia dan dua orang temannya (Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy) menemui syahidnya di tiang gantungan.¹⁰¹

2. Karya-karya Sayyid Quthb

Sayyid Quthb telah menulis lebih dari dua puluh buah buku. Ia mulai mengembangkan bakat menulisnya dengan membuat buku untuk anak-anak yang meriwayatkan pengalaman Rasulullah SAW., dan cerita-cerita lainnya dari sejarah Islam. Perhatiannya kemudian meluas dengan menulis cerita-cerita pendek, sajak-sajak, kritik sastra serta artikel untuk majalah. Diawal karir penulisannya, ia menulis dua buku mengenai keindahan dalam al-Qur'an, yaitu: *at-Taṣwir al-Fanni fil Qur'an* (Cerita Keindahan dalam al-Qur'an) dan *Musyāhidat al-Qiyāmah fil Qur'an* (Hari Kebangkitan dalam al-Qur'an). Pada tahun 1948, ia menerbitkan karya monumentalnya ialah *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fil Islam*

¹⁰⁰*Ibid.*, 407.

¹⁰¹*Ibid.*

(Keadilan Sosial dalam Islam), kemudian disusul *Fī Zilālil Qur'an* (Di bawah Naungan al-Qur'an) yang diselesaikannya didalam penjara.¹⁰²

Selain itu, karya-karyanya yang lain sebagai berikut: *as-Salām al-'Alami wal Islam* (Perdamaian Internasional dan Islam) tahun 1951, *an-Naqd al-Adabī Usūluhū wa Mānāhijuhū* (Kritik Sastra, Prinsip Dasar dan Metode-metode), *Ma'rakah al-Islām war-Ra'sumāliyah* (Perbenturan Islam dan Kapitalisme) tahun 1951, *Haḏa ad-Dīn* (Inilah Agama) tahun 1955, *al-Mustaqbal li Hāḏad Dīn* (Masa Depan Berada di Tangan Agama Ini), *Nahw Mujtama' Islām* (Perwujudan Masyarakat Islam), dan *al-Islam wa Musykilah al-Hadarah* (Islam dan Problem-problem Kebudayaan) tahun 1960.¹⁰³

Sewaktu didalam tahanan, ia menulis karya terakhirnya, yakni *Ma'ālim fiṭ-Ṭāriq* (Petunjuk Islam) tahun 1964. Dalam buku ini, ia mengemukakan gagasannya tentang perlunya revolusi total, bukan semata-mata pada sikap individu, namun juga pada struktur negara. Selama periode inilah, logika konsepsi awal negara Islamnya Sayyid Quthb mengemuka. Buku ini pula yang dijadikan bukti utama dalam sidang yang menuduhnya bekerjasama hendak menumbangkan rezim Nasser. Tetes darah perjuangan dan goresan penanya mengilhami dan meniupkan ruh jihad di hampir semua gerakan keislaman di dunia ini.¹⁰⁴

B. Gambaran Umum Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Sayyid Quthb ialah seorang ilmuan, sastrawan, ahli tafsir sekaligus seorang pemikir yang karya-karyanya telah tersebar di berbagai negara. Ia juga banyak menulis dalam berbagai bidang keilmuan. Adapun salah satu karyanya yang sangat monumental, yaitu *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* ditulis berdasarkan pengalaman-pengalaman dan penelitian yang kaya di berbagai

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

bidang baik di bidang penulisan, pendidikan, dan pengamatannya yang sangat luas (komprehensif) serta tajam dalam perkembangan sosial dan politik dunia. Selain itu, tafsir ini juga ditulis dengan penuh perjuangan yang mana pada waktu itu penuh dengan penindasan dan permainan politik yang zalim dengan kekuasaan. Dalam perjalanannya beliau pernah menerima penyiksaan secara fisik yang sangat kejam dan tidak berpriskemanusiaan, dengan kondisi seperti ini membuat Sayyid Quthb hanya menyandarkan hidupnya kepada Allah SWT., dengan menghayati al-Qur'an. Beliau terkenal sangat gigih dalam berdakwah dan tidak kenal putus asa. Semua itu merupakan faktor penting lahirnya *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Yang dinamai *Zhilal* berarti 'naungan' karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan perjalanan hidupnya.¹⁰⁵

Selain, mempublikasikan buku *as-Salām al-'Alami wal Islam* dan *Ma'rakah al-Islām war-Ra'sumāliyah*, Sayyid Quthb juga memulai penulisan karya monumentalnya yakni *Tafsir Fī Zilālil Qur'an*, yang dimulai dengan artikel-artikelnya pada akhir tahun 1952 M di majalah al-Muslimun yang diterbitkan secara bulanan, di bawah pimpinan Said Ramadhan. Setelah tujuh edisi, dia menghentikan kegiatan itu dan mengatakan bahwa dia akan mempublikasikan tafsir dalam bentuk beberapa jilid. Dan juz pertama dari tafsir tersebut kemudian diterbitkan pada bulan Oktober 1952 M, yang diikuti oleh juz-juz berikutnya. Semua tafsirnya berisi tentang refleksi dan renungan-renungannya yang tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum fiqih.¹⁰⁶

Dalam mukadimah cetakan pertama Quthb berkata, "Beberapa orang pembaca menganggap buku *Fi Zhilalil Qur'an* sebagai satu jenis tafsir. Namun sebagian yang lain mengatakan sebagai suatu perbedaan atas prinsip-prinsip umum, seperti

¹⁰⁵Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, *Tafsir Metodologi Pergerakan*, Terj. Asmuni Shalihah Zamaksari, (Jakarta: Yayasan Bungan Karang, 1995), 1.

¹⁰⁶K. Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb: Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 17-18.

yang terdapat dalam al-Qur'an. Dan kelompok ketiga mengatakan sebagai suatu usaha untuk menjelaskan dustur Ilahi dalam kehidupan masyarakat, dan penjelasan akan hikmah dalam dustur tersebut. Sementara Quthb sendiri mengungkapkan yang ia lakukan tak lebih dari mencatat apa-apa yang terlintas dalam batinnya ketika ia hidup dalam naungan al-Qur'an.¹⁰⁷

Sayyid Quthb mempublikasikan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an ini dalam suasana kepedihan di bawah sistem Nasserii. Juga dalam kondisi di mana semua aktivis Islam baik individu maupun organisasi hidup di bawah cengkeraman sistem militer. Berbagai negara Islam yang dijajah oleh Inggris dan Perancis serta diperjuangkan kemerdekaannya oleh aktivis Islam, sistem-sistem tersebut telah menyediakan tiang-tiang gantungan bagi tokoh-tokoh harakah Islamiah. Sistem-sistem tersebut menggerus mereka dengan tangan besi dan menghalangi mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai penduduk negeri. Tetapi yang mereka dapati ialah suatu penindasan yang lebih kejam dari yang diberikan oleh penjajah asing. Sayyid Quthb mengulang pembacaannya atas Al-Qur'anul Karim untuk kemudian membandingkan tabiat perbedaan dan perseteruan saat ini, juga antara Islam dan kejahilian pada kehidupan para Rasul dengan istilah-istilah baru. Dan manhaj pemikiran yang baru itu bukan pemahaman-pemahaman yang dapat dianggap sebagai hukum syari'at untuk mengkafirkan orang atau masyarakat. Melainkan Sayyid Quthb sendiri mengatakan bahwa istilah-istilah yang ia gunakan tidak lain hanyalah gambaran-gambaran tentang tabiat perseteruan, dan petunjuk-petunjuk atas jalannya perseteruan ini.¹⁰⁸

Oleh karena itu, dapat mengambil pelajaran dari para sahabat dan gerakan mereka di Mekah dan Madinah dengan tuntunan bersama Al-Qur'anul Karim untuk kemudian dibentuk

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸*Ibid.*, 24-25.

kembali konsep jama'ah mukminin dan umat Islam dari awal. Dalam istilah-istilah tersebut, Sayyid Quthb tidak memberi penilaian kafir atau keimanan kepada kaum muslimin yang berdiam diri. Dan yang ia maksud dengan jama'ah tak lain ialah komunitas muslimin atau umat Islam yang berada di bawah kepemimpinan pemimpin muslim yang berpegang dengan keislamannya. Dalam kitab tafsir ini, berisi tentang ajakan (persuasif) kepada umat Islam untuk bersikap istimewa dengan segala kelebihan dan keutamaan mereka yang dijelaskan oleh al-Qur'an agar mereka menjadi bentuk praktis dan realistis bagi prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an. Juga agar mereka menjalankan tanggung jawab mereka, menunaikan tugas mereka seperti yang dilukiskan dalam al-Qur'an. Dan agar mereka menempati posisi kepemimpinan dalam realitas umat manusia. Dalam pendahuluan tafsir ini menjelaskan bahwa konklusi yang paling penting yang timbul dari kehidupannya dalam naungan al-Qur'an ialah, "Tidak ada kebaikan bagi bumi ini, tidak ada kedamaian bagi umat manusia, tidak ada ketenangan bagi manusia ini, tidak ada ketinggian, keberkahan dan kesucian dan tidak ada pula keseimbangan dengan hukum-hukum semesta serta fitrah kehidupan, kecuali dengan kembali kepada Allah."¹⁰⁹

2. Metode Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Dalam studi al-Qur'an, metode ialah suatu cara berfikir yang teratur dan baik untuk mencapai pemahaman yang benar pada apa yang dimaksud dalam al-Qur'an sebagai wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi SAW.¹¹⁰ Adapun empat metode dalam menafsirkan al-Qur'an, sebagai berikut:

a. Metode *Tahlili* (Analisis)

Metode *tahlili*, yaitu dengan menguraikan ayat-ayat al-Qur'an yang menjabarkan segala aspeknya dan menyingkap seluruh maksud yang terkandung didalamnya

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip didalam al-Qur'an*, (Pekanbaru: Tanpa Penerbit, 1993), 37.

serta menerangkan makna-maknanya yang kemudian ditafsirkan berdasarkan kecenderungan para mufassir yang menafsirkan, dengan bantuan *asbab an-nuzul*, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi SAW., sahabat dan tabi'in. Prosedur ini dilakukan dengan mengikuti susunan mushaf, ayat per ayat, dan surat per surat. Metode ini menyertakan pula dengan perkembangan kebudayaan generasi Nabi sampai tabi'in dan diisi dengan uraian-uraian kebahasaan serta materi-materi khusus lainnya yang kesemuanya ditunjukkan untuk memahami ayat al-Qur'an yang mulia ini.¹¹¹

b. Metode *Ijmāli* (Global)

Metode *ijmāli*, yaitu menafsirkan al-Qur'an secara global. Dengan metode ini, mufassir berupaya menjelaskan makna-makna al-Qur'an dengan uraian yang singkat dan mudah dipahami oleh semua orang. Metode ini sebagaimana metode *tahlili*, dilakukan terhadap ayat per ayat, surat per surat sesuai dengan urutannya dalam mushaf sehingga tampak keterkaitan antara makna satu dengan makna yang lain, ayat dan ayat yang lain serta antara satu surat dengan surat yang lain. Dengan metode ini pula, mufassir berupaya untuk menafsirkan antara per kosakata dengan kosakata yang berada didalam al-Qur'an sendiri, sehingga uraian-uraian yang ditafsirkan tidak jauh dari konteks al-Qur'an, tidak keluar dari makna yang terkandung dalam kosakata yang serupa dengan al-Qur'an, dan adanya keserasian antara bagian al-Qur'an yang satu dengan bagian yang lain. Metode tafsir ini lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ketika menggunakan metode ini, para mufassir menjelaskan al-Qur'an dengan bantuan sebab turunnya al-Qur'an (*asbab an-nuzul*), peristiwa sejarah, Hadits Nabi dan pendapat ulama sholeh.¹¹²

¹¹¹Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 159-160.

¹¹²*Ibid.*

c. Metode *Muqārīn* (Komparasi/Perbandingan)

Metode *muqārīn* ialah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan merujuk kepada penjelasan-penjelasan para mufassir. Langkah-langkah yang ditempuh dengan menggunakan metode ini, sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan sejumlah ayat al-Qur'an;
- 2) Mengemukakan penjelasan para mufassir baik dari kalangan salaf atau kalangan khalaf, baik tafsirnya bercorak *bi al-Ma'sur* atau *ar-ra'yi* mengenai atau membandingkan kecenderungan tafsir mereka masing-masing;
- 3) Menjelaskan siapa di antara mereka yang penafsirannya dipengaruhi secara subjektif oleh mazhab tertentu; Siapa di antara mereka yang penafsirannya ditujukan untuk melegitimasi golongan tertentu atau mazhab tertentu; Siapa di antara mereka yang penafsirannya sangat diwarnai oleh latar belakang disiplin ilmu yang dimilikinya, seperti bahasa, fiqih dan yang lainnya; Siapa di antara mereka yang penafsirannya didominasi oleh uraian-uraian yang sebenarnya tidak perlu, seperti kisah-kisah yang tidak rasional dan tidak didukung oleh argumentasi naqliyah; Siapa di antara mereka yang penafsirannya dipengaruhi paham-paham Asya'riyah, Mu'tazilah, atau paham-paham tasawuf, teori-teori filsafat dan teori-teori ilmiah.

Selain rumusan di atas, metode *muqārīn* mempunyai pengertian lain yang lebih luas, yaitu membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang tema tertentu, atau membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadits-hadits Nabi, termasuk dengan hadits-hadits yang makna tekstualnya tampak kontradiktif dengan al-Qur'an atau

membandingkan al-Qur'an dengan kajian-kajian yang lain.¹¹³

d. Metode *Maudu'i* (Tematik)

Metode *maudu'i* ialah dalam format dan prosedurnya yang jelas belum lama lahir. Orang yang pertama kali memperkenalkan metode ini adalah Al-Jalil Ahmad As-Sa'id Al-Kumi ketua jurusan Tafsir di Universitas Al-Azhar. Langkahnya kemudian diikuti oleh teman-teman dan mahasiswa-mahasiswanya. Berikut prosedur *maudu'i* ialah antara lain:¹¹⁴

- 1) Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik);
- 2) Menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut;
- 3) Menyusun runtutan ayat sesuai dengan mana yang lebih dulu turun, disertai pengetahuan tentang asbab an-nuzul;
- 4) Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing;
- 5) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*);
- 6) Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan;
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat yang mempunyai pengertian sama atau mengompromikan antara ayat yang umum dan yang khusus, yang mutlak dan yang terikat atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan.

Metode *maudu'i* (tematik) ini terbilang baru di Fakultas Ushuludin, tetapi sekarang banyak karya yang ditulis oleh pakar-pakar kenamaan dengan menggunakan metode ini. Metode ini juga memiliki spesifik yang tidak

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*, 161-162.

dimiliki oleh metode-metode tafsir yang lain. Setelah mengamati secara jelas urgensi serta prosedur metode maudu'i ini, siapa pun tidak membantah bahwa metode ini merupakan yang terbaik untuk menafsirkan al-Qur'an. Al-Hafiz Ibn Katsir didalam tafsirnya mengatakan bahwa, Jika ada seseorang yang bertanya, *“Manakah metode yang paling baik untuk menafsirkan al-Qur'an?” Jawabannya ialah menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an sendiri sebab kandungan yang bersifat global suatu ayat akan dijelaskan dengan ayat yang lain.*”¹¹⁵

Imam As-Suyuti dalam bahasan Ma'rifat Syuruth Al-Mufassir wa Adabih, menceritakan bahwa para ulama berkata, *“Siapa saja hendak menafsirkan al-Qur'an, carilah terlebih dahulu penafsirannya didalam al-Qur'an sendiri. Sebab, kandungan yang sifatnya global pada suatu tempat akan diperinci pada tempat yang lain. Kandungan yang singkat pada satu tempat akan diuraikan kembali pada tempat yang lain.”* Metode maudu'i sebagaimana diutarakan oleh Syaikh Syaltut ialah sebuah metode yang dapat menghantarkan manusia pada berbagai macam petunjuk al-Qur'an. Tema-tema dalam al-Qur'an bukan saja membahas tentang masalah teori semata, melainkan menyentuh persoalan-persoalan kehidupan pada manusia.¹¹⁶

Berdasarkan kajian pustaka yang peneliti lakukan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa metode yang digunakan Sayyid Quthb dalam menulis tafsir Fi Zhilalil Qur'an, yaitu dengan menggunakan metode penafsiran tahlili ialah menguraikan ayat-ayat al-Qur'an dengan menjabarkan segala aspeknya dan menyingkap seluruh maksud yang terkandung didalamnya serta menerangkan makna-maknanya yang kemudian ditafsirkan berdasarkan kecenderungan para mufassir yang menafsirkan, dengan

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*

bantuan *asbab an-nuzul*, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi SAW., sahabat dan tabi'in. Sedangkan sumber yang digunakan ialah dengan menggunakan sumber tafsir *bi al-Ma'sur* dan *bi al-Ra'yi*. Kelebihan metode ini yakni peminat tafsir dapat menemukan pengertian secara luas dari ayat-ayat al-Qur'an. Secara lebih rinci akan diuraikan metode penafsiran *Fi Zhilalil Qur'an*, sebagai berikut:

Pertama, ialah menyebutkan potongan ayat per ayat kemudian menjelaskan dalam arti umum surat atau hakikatnya secara umum serta kandungannya. Contohnya, ketika menafsirkan surat *ad-Duḥā* ayat 1-11. Dalam surat ini, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa surat ini memberikan sentuhan kasih sayang, embusan rahmat, sepeggal rasa cinta yang menghilangkan kepedihan dan penderitaan, juga memberikan keridhaan dan harapan dan memberikan keteduhan, ketenangan serta keyakinan. Surat ini secara keseluruhan khusus untuk Nabi Muhammad SAW., semuanya datang dari Allah untuk menghibur dan menenangkan hati beliau.

Kedua, ialah dalam awal setiap surat Quthb menjelaskan masalah-masalah seputar definisi atau ta'rif tema surat tersebut. Contohnya, ketika menafsirkan surat *al-Burūj*. Dalam surat ini, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa topik masalah yang dibicarakan oleh surat ini ialah peristiwa Ashabul Ukhdud. Topiknya ialah segolongan orang yang beriman tempo dulu sebelum datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW., golongan Nashara yang bertauhid, mendapat perlakuan sadis dari musuh-musuh mereka, yaitu para penguasa diktator yang keras kepala dan sangat kejam.¹¹⁷

Ketiga, ialah menjelaskan korelasi antara ayat atau surat yang ditafsirkan dengan ayat atau surat sebelumnya. Misalnya, ketika menafsirkan surat *al-'Alaq* yang terdiri

¹¹⁷Manna Khalil al-Qatam, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, Terj. Drs. Mudzakir As., (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994), 69-88.

dari 19 ayat, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa segmen pertama pada surat ini ialah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu (ayat 1-5), segmen pertama ini Allah memberikan pengarahan pertama kepada Rasulullah pada masa pertama berhubungan dengan alam tertinggi dan pada langkah pertama di jalan dakwah, supaya membaca dengan menyebut nama Allah. Sedangkan, pada ayat berikutnya menjelaskan sikap-sikap yang diambil kaum musyrikin dan setelah beliau menyampaikan dakwah, mengajak beribadah kepada Allah dan adanya tantangan dari kaum musyrikin. Ketika menafsirkan surat al-Insyirah, Quthb menghubungkannya dengan surat sebelumnya, yakni surat ad-Duhā. Surat ad-Duhā berisi tentang masa perjalanan Rasulullah, nikmat-nikmat Allah dan memerintahkan kepada Nabi SAW., untuk mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Surat al-Insyirah juga menerangkan hal yang sama, yang seakan-akan untuk melengkapinya.

Keempat, ialah menjelaskan sebab-sebab turunnya al-Qur'an (*asbab an-nuzul*).

Kelima, mengidentifikasi surat-surat yang ditafsirkan antara Makiyah dan Madaniyah serta membandingkan keduanya dari segi karakteristik dan topik-topik yang dibahasnya. Sebagaimana halnya para ulama ahli ilmu-ilmu al-Qur'an yang menjelaskan bahwa dari segi karakteristik dan topiknya ayat-ayat pada surat Makiyah umumnya berisi tentang ajaran-ajaran universal mengenai ketauhidan, hari kiamat, surga dan neraka. Sementara ayat-ayat pada surat Madaniyah umumnya berisi tentang pendukung terhadap ajaran-ajaran universal Islam dan berisi masalah hukum dan pranata sosial. Sayyid Quthb juga mengidentifikasi surat-surat Makiyah dan Madaniyah dari karakteristik seperti ini. Misalnya, surat al-Qāri'ah

termasuk surat Makiyah. Surat ini menceritakan tentang kehidupan alam akhirat.¹¹⁸

Keenam, ialah membagi surat ke dalam beberapa segmen secara tematis yang masing-masing segmen itu menggambarkan satu tema dan kemudian dipayungi oleh suatu tema pokok. Misalnya, ketika menafsirkan surat al-Mutaffifin, menurut Sayyid Quthb bahwa tema pokok pada surat ini ialah diancamnya orang-orang yang curang dengan kecelakaan yang besar yang akan diterimanya pada hari kiamat nanti. Surat ini terdiri dari empat segmen, yakni segmen pertama, dimulai dengan mengatakan perang terhadap orang-orang yang curang, sebagaimana pada ayat 1-6. Segmen kedua, yang tercantum pada ayat 7-17 membicarakan tentang orang-orang durhaka dengan kecaman yang sangat keras dan ancaman kecelakaan yang besar. Segmen ketiga, yang terdapat pada ayat 18 membicarakan tentang orang-orang yang berbakti dengan kedudukannya yang tinggi segala kenikmatan yang telah ditetapkan untuk mereka dan kecerahan yang memancar di wajah mereka. Dan segmen keempat, terdapat pada ayat 19-36 membicarakan tentang apa yang dihadapi orang-orang yang berbakti di dunia yang penuh tipu daya dan kebatilan ini dari orang-orang yang durhaka.

Ketujuh, ialah sangat berhati-hati terhadap cerita israiliyat dan meninggalkan perbedaan-perbedaan fiqiyah serta tidak ribet dalam membahas masalah bahasa, kalam atau pun tafsir.¹¹⁹

C. Pemikiran Sayyid Quthb tentang Kafā'ah dalam Perkawinan pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Sayyid Quthb mengemukakan pendapatnya mengenai kafā'ah dalam perkawinan yang termuat pada tafsir Fi Zhilalil Qur'an, di antaranya sebagai berikut:

Dalam QS. an-Nūr[24] ayat 26 mengungkapkan bahwa:

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ - ٢٦

“Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan, perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

Ayat di atas menguraikan tentang kejadian yang sangat dahsyat ialah kejadian berita bohong. Dia telah menyebabkan jiwa yang paling suci sepanjang sejarah menderita dengan beban yang tidak mampu dipikulnya. Dia juga membebani umat Islam dengan cobaan-cobaan yang paling sulit sepanjang sejarahnya yang panjang. Dia pula mengombang-ambingkan hati Rasulullah dan hati isterinya tercinta’ Aisyah ra., hati Abu Bakar dan hati isterinya, dan hati seorang sahabat Shafwan bin Mu’atthal selama sebulan penuh. Dia mengombang-ambingkannya dengan buhul-buhul keraguan, kesedihan dan penderitaan yang tidak mampu ditanggungnya.¹²⁰

Arahan redaksi ayat diawali dengan penjelasan tentang hakikat yang menyingkap betapa dahsyatnya peristiwa itu dan betapa dalam cabang-cabang pengaruhnya. Juga diawali penjelasan tentang penyingkapan sebuah kelompok konspirasi yang melakukan serangan licik dan lihai terhadap Islam dan kaum muslimin, dengan tipu muslihat yang sangat dalam. Kemudian redaksi ayat segera menenangkan kaum muslimin terhadap akibat dari tipu muslihat itu, *“Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu.”* Benar, akibatnya baik bagi kaum muslimin. Karena dengan kejadian itu, tersingkaplah orang-orang yang melakukan konspirasi terhadap Islam melalui pribadi Rasulullah dan rumah tangganya. Peristiwa itu juga

¹²⁰Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Di Bawah Naungan Al-Qur’an)*, Jilid 8, 214.

menyingkap bagi jamaah kaum muslimin tentang urgensi diharamkannya tuduhan (*al-qazaf*) dan menghukum para penuduh itu dengan hukuman hadd yang diwajibkan oleh Allah. Ia juga menjelaskan tentang betapa bahaya yang mengancam kaum muslimin, apabila lidah-lidah orang dibebaskan menuduh wanita baik-baik dan menjaga dirinya. Apabila hal itu dibiarkan, maka perilaku itu akan merajalela dan tidak akan berhenti di batas tertentu. Bahkan, bisa menyentuh orang yang berderajat paling tinggi dan orang yang paling penting dalam masyarakat. Jamaah itu pun akan kehilangan segala bentuk pencegahan, rasa bersalah dan rasa malu.¹²¹

Peristiwa itu pun baik bagi kaum muslimin karena ia telah menyingkap suatu tuntunan bagi jamaah dan manhaj terbaik dalam menghadapi peristiwa dahsyat tersebut. Sementara penderitaan yang menimpa Rasulullah, rumah tangganya dan jamaah kaum muslimin merupakan ongkos dari percobaan itu, pajak bagi ujian itu yang wajib ditunaikan. Sedangkan, orang-orang yang terlibat dalam menyebarkan berita bohong itu, bagi masing-masing mereka ada jatah yang sesuai dengan kadar kesalahannya, *“Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya.”* Masing-masing mereka mendapat hukuman setimpal dari akibat buruk di sisi Allah. Sungguh sangat nista apa yang mereka lakukan. Karena perlakuan mereka itu pasti mendapat hukuman baik di dunia maupun di akhirat, *“...Barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyebaran berita bohong itu baginya azab yang besar.”* (QS. an-Nūr[24]: 11). Hukuman bagi gembong dan antek-anteknya itu sesuai dengan kejahatannya yang sangat dahsyat. Gembong dan antek yang memimpin misi konspirasi itu dan yang terjerumus ke dalam hukuman yang paling parah ialah Abdullah bin Ubay Salul. Ia adalah gembong orang-orang munafik dan pembawa bendera konspirasi itu. Ia sangat jenius dalam konspirasinya dan hampir saja mengakhiri riwayat risalah itu, jika Allah tidak menjaga risalah itu

¹²¹*Ibid.*, 220.

dan meliputi segala tindak tanduk Abdullah bin Ubay. Juga jika Allah tidak menjaga agama-Nya, mengawasi Rasul-Nya dan memelihara jamaah kaum muslimin.¹²²

Apabila pada saat itu setiap muslim bertanya kepada nuraninya sendiri, pasti akan mendapatkan jawabannya. Dan apabila mereka kembali merujuk kepada logika suci fitrahnya, pasti fitrahnya akan memberinya petunjuk. Al-Qur'an yang mulia menuntut kaum muslimin kepada manhaj ini dalam menghadapi segala urusan. Al-Qur'an menggambarkan hal itu sebagai langkah awal dalam menentukan keputusan. *"Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri dan (mengapa tidak) berkata, 'ini adalah suatu berita bohong yang nyata.'"* (QS. an-Nūr[24]: 12). Benar, demikianlah yang sepatasnya dilakukan. Orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan harus berprasangka baik terhadap jiwa-jiwa mereka sendiri. Mereka harus membuang jauh-jauh keterlibatan jiwa-jiwa mereka dalam kehinaan itu. Isteri Rasulullah SAW., yang suci dan saudara mereka seorang sahabat yang mujahid merupakan bagian dari jiwa-jiwa mereka sendiri. Jadi lebih pantas menduga kebaikan kepada keduanya. Karena sesungguhnya sesuatu yang tidak pantas terjadi pada mereka, juga tidak pantas terjadi pada isteri Nabi SAW., dan tidak pantas pula terjadi pada seorang sahabat yang tidak diketahui keluar darinya melainkan hanya kebaikan.¹²³

Dari riwayat Imam Mahmud bin Umar az-Zamakhshyari menukil dalam kitab tafsirnya *al-Kassyaf* menunjukkan bahwa ada sebagian kaum muslimin yang merujuk kepada hati nuraninya dan meminta fatwa kepada hatinya. Mereka membuang jauh-jauh kemungkinan terjadinya perbuatan yang dituduhkan kepada Aisyah itu dan apa yang dituduhkan kepada seorang dari kaum muslimin; baik berupa perbuatan maksiat kepada Allah maupun pengkhianatan kepada Rasulullah. Dan desas-desus tentang itu

¹²²*Ibid.*, 221.

¹²³*Ibid.*

hanya ditimbulkan oleh syubhat yang tidak layak didiskusikan. Itulah langkah awal yang dituntun dalam manhaj (metode) yang diharuskan oleh Allah dalam menghadapi segala urusan. Itu merupakan petunjuk batin dan nurani. Sedangkan, langkah kedua adalah meminta bukti nyata dan fakta yang terjadi. *“Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah adalah orang-orang yang dusta.”* (QS. an-Nūr[24]: 13). Berita fitnah bohong dahsyat yang menyentuh derajat paling tinggi dan kehormatan yang paling suci tidak mungkin dibiarkan tersebar dengan begitu mudah, kemudian ia menjadi buah bibir tanpa ada upaya pembuktian dan persaksian, *“Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?”* Mereka tidak mampu menghadirkannya, maka mereka pasti bohong. Bohong di hadapan Allah, Tuhan yang tidak akan pernah mengganti kebijakan-Nya dan tidak pula akan merubah hukum-Nya serta tidak berganti keputusan-Nya. Itu merupakan celupan yang kukuh, benar dan permanen yang tidak mungkin mereka terbebas darinya dan mereka tidak mungkin selamat dari hukumannya. Dua langkah ini (langkah merujuk segala urusan kepada hati dan meminta fatwa kepada hati nurani; dan langkah pembuktian dengan persaksian barang bukti) yang dilalaikan oleh orang-orang yang beriman dalam kisah berita bohong itu. Sehingga Allah memperingatkan hal itu dalam firman-Nya, *“Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.”* (QS.an-Nūr[24]: 14). Peristiwa itu telah dijadikan oleh Allah sebagai pelajaran yang sangat keras dan berharga bagi kaum muslimin yang sedang tumbuh. Allah melimpahkan keutamaan dan rahmat-Nya kepada mereka dan tidak menimpakan hukuman dan azab-Nya. Peristiwa itu sebetulnya ialah perbuatan yang sangat keji dan pantas dihukum dengan azab yang dahsyat. Azab yang sesuai dengan apa yang mereka deritakan kepada Rasulullah, isterinya dan sahabatnya yang

diketahui sebagai orang yang baik-baik. Azab yang sesuai dengan keburukan yang tersebar dalam kaum muslimin dan menyentuh fondasi-fondasi suci di mana kaum muslimin ini meletakkan pijakan-pijakan bangunannya.¹²⁴

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, khususnya orang yang berani menuduh rumah tangga Rasulullah yang mulia, bertujuan untuk menggoncangkan keyakinan dan kepercayaan yang ada dalam diri kaum muslimin terhadap segala kebaikan, kesucian dan kebersihannya. Juga bermaksud untuk menghilangkan rasa bersalah dari umat Islam ketika melakukan dosa yang keji. Itu dilakukan dengan cara menyebarkan kekejian tersebut didalam kaum muslimin. Dengan cara itu tersebarlah perbuatan dosa yang keji ke dalam jiwa kemudian tersebar dalam alam nyata. Oleh karena itu, Allah menggambarkan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik sebagai orang-orang yang senang tersebarnya kekejian dalam tubuh orang-orang yang beriman. Mereka diancam dengan hukuman dan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Itu merupakan salah satu sisi dari manhaj tarbiah dan salah satu langkah dari langkah-langkah antisipatif. Ia terbangun atas dasar pengenalan terhadap jiwa manusia dan pengetahuan tentang cara bagaimana menyelami perasaan dan kecenderungan-kecenderungannya. Oleh sebab itu, Allah memberikan komentar setelah itu dengan firman-Nya, "*Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.*" (QS. an-Nūr[24]: 19). Sekali lagi Allah mengingatkan orang-orang yang beriman tentang fadhilah dan rahmat-Nya atas mereka, "*Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya kamu ditimpa azab yang besar.*" (QS. an-Nūr[24]: 20). Sesungguhnya peristiwa itu sangat dahsyat dan kesalahan sangat besar. Sesungguhnya kerusakan yang tersembunyi didalamnya sangat berpotensi menimpa seluruh orang yang beriman dengan segala keburukan. Tetapi, fadhilah dan rahmat Allah, kasih sayang dan pengawasan-

¹²⁴*Ibid.*, 222.

Nya terhadap mereka, itulah yang menjaga mereka dari segala keburukan itu. Karena itu, mereka diingatkan berkali-kali sekaligus mendidik mereka dengan cobaan dahsyat yang mencakup seluruh kehidupan kaum muslimin.¹²⁵ Allah mulai menggambarkan kepada mereka bahwa perbuatan mereka itu merupakan sikap mengikuti langkah-langkah setan. Bagaimana mungkin mereka mengikuti langkah musuh mereka dan musuh nenek moyang sejak zaman dahulu? Allah pun memperingatkan mereka dari perangkap terjerumus dalam kepemimpinan setan dengan kekejian yang luar biasa, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan...”* Sesungguhnya merupakan perbuatan yang sangat munkar apabila orang-orang yang beriman mengikuti langkah setan. Padahal, orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang paling pantas lari dari setan dan mengikuti jalan lain yang bukan jalan setan itu. Gambaran pandangan itu yang ditujukan dihadapan orang-orang yang beriman membangkitkan jiwa-jiwa dengan kesadaran, kehati-hatian dan sensitivitas, *“...Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar...”* Berita bohong itu merupakan salah satu contoh perkara munkar, di mana orang-orang yang beriman digiring ke dalamnya oleh orang-orang yang terlibat didalamnya. Itu merupakan contoh yang sangat langka dan keji. Sesungguhnya manusia itu lemah, tentan dengan pertentangan, dan menjadi objek sasaran polusi dan kotoran, kecuali ada fadhilah Allah dan rahmat-Nya atas mereka. Yakni, ketika mereka menghadapkan dirinya kepada-Nya dan berjalan di atas manhaj-Nya, *“...Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu) selama-lamanya. Tetapi, Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya...”* Cahaya Ilahi yang terpancar dalam hati seorang mukmin, menyucikannya dan membersihkannya. Sekiranya tidak ada fadhilah Allah dan rahmat-Nya, maka tidak

¹²⁵*Ibid.*, 224.

seorang pun akan suci dan bersih. Tetapi, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka, Dia pun menyucikan orang yang pantas disucikan dan membersihkan orang yang pada dirinya terdapat kebaikan¹²⁶, “...Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. an-Nūr[24]: 21).

Ampunan yang diperingatkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, diperuntukkan bagi orang yang mau bertaubat dari kesalahan menuduh wanita baik-baik dan menyebarkan berita keji itu dalam komunitas orang-orang yang beriman. Sedangkan, orang yang menuduh wanita baik-baik dengan keji dan terus-menerus tidak jera sedikit pun seperti Abdullah bin Ubay, maka baginya tidak ada ampunan dan belas kasih. Meskipun mereka bisa menghindar dari hukuman di dunia karena para saksi tidak mau memberikan kesaksiannya, maka azab Allah menanti mereka di akhirat. Pada hari itu tidak dibutuhkan lagi para saksi, “*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik, yang lengah lagi beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat serta bagi mereka akan mendapat azab yang besar.*” (QS. an-Nūr[24]: 23). Pernyataan al-Qur’an menggambarkan tentang betapa keji dan nistanya kejahatan mereka. Ia menggambarkannya sebagai tuduhan terhadap wanita baik-baik dan mukminat, yang lalai dari perbuatan dosa dan terkena jebakan. Mereka tidak melakukan antisipasi apa pun terhadap ancaman tuduhan itu. Mereka terbebas dari ikatan-ikatan nista itu dan merasa tenang, tenteram tanpa harus khawatir terhadap apa pun. Karena mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang mencurigakan sehingga membuat mereka tidak khawatir. Kejahatan tuduhan itu benar-benar keji dan juga benar-benar nista. Oleh karena itu, para pelakunya dihukum langsung dengan laknat Allah atas mereka dan pengusiran diri mereka dari rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah menggambarkan pemandangan peristiwa hukuman yang pasti menimpa itu, “*Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap*

¹²⁶*Ibid.*, 225.

apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. an-Nūr[24]: 24). Pada hari itu, masing-masing saling menuduh berbuat kesalahan karena kebenaran telah datang, sebagaimana mereka menuduh wanita baik-baik dengan berita fitnah yang bohong. Itu merupakan gambaran balasan yang setimpal dan sangat berpengaruh. Hal itu digambarkan dengan metode tatanan bahasa yang sangat indah dalam deskripsi al-Qur’an. Pada hari itu, Allah menghukum mereka dengan hukuman yang adil dengan menghitung amal perbuatan dengan seteliti-telitinya. Hari itu mereka baru yakin atas apa yang mereka ragukan di dunia sebelumnya,¹²⁷ *“Pada hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah Maha Benar lagi Maha Menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya).”* (QS. an-Nūr[24]: 25).

Penjelasan tentang kisah berita bohong itu diakhiri dengan penjelasan keadilan Allah dan pilhan-Nya yang telah diaturnya dalam fitrah dan hal itu direalisasikan pada praktik nyata dalam kehidupan manusia. Keadilan tersebut ialah bersatunya jiwa yang buruk dengan jiwa yang buruk dan jiwa yang baik bersatu bersama jiwa yang baik pula. Atas dasar inilah, terbangun hubungan yang kokoh antara pasangan suami dan isteri. Maka, bagaimana mungkin ‘Aisyah ra., melakukan perbuatan sebagaimana yang mereka tuduhkan, sedangkan ia telah disumpah dengan akad nikah dan berada di bawah seorang laki-laki yang paling suci di atas bumi ini? *“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, sedangkan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula.”* Jiwa Rasulullah telah mencintai ‘Aisyah dengan cinta yang sangat besar. Maka, bagaimana mungkin Allah membuat Nabi-Nya untuk mencintai seorang wanita jikalau ia tidak suci dan pantas menerima cinta yang agung itu? Laki-laki dan wanita yang baik-baik itu, *“...Mereka*

¹²⁷*Ibid.*, 226.

(yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)...” Mereka terbebas dari tuduhan itu dengan fitrah dan tabiat mereka serta mereka tidak diragukan kesuciannya sedikit pun karena tuduhan itu. Bahkan mereka mendapat, “...*Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).*” Mereka mendapat ampunan atas kesalahan yang pernah terjadi. Rezeki yang mulia merupakan bukti bahwa mereka mencapai martabat yang sangat mulia di sisi Tuhan mereka.¹²⁸

Dari ayat di atas mengungkapkan bahwa terdapat pengulangan kata atau kalimat pada ayat tersebut, yakni “*Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik (pula).*” Hal ini sebagai bukti bahwa Islam memberikan hak dan kebebasan baik laki-laki maupun perempuan untuk memilih calon pasangan hidupnya. Namun masalah kafā’ah perlu diperhatikan dan menjadi ukuran ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apa pun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki tersebut Muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan pernikahan.¹²⁹

Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya. Akan tetapi, jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti ia tidak sekufu dengan perempuan shalihah. Bagi perempuan shalihah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan laki-laki fasik, jika

¹²⁸*Ibid.*, 227.

¹²⁹Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 70.

perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orangtuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.¹³⁰

Ibnu Rusyd berkata: Di kalangan mazhab Maliki tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr (pemabuk) atau dengan seorang yang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Kemudian hakim memeriksa perkaranya dan menceraikan antara keduanya. Begitu pula halnya apabila seorang gadis dikawinkan dengan laki-laki (pemilik harta haram) atau dengan yang banyak bersumpah dengan kata-kata talak. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para fuqaha juga berbeda pendapat tentang faktor nasab (keturunan), apakah termasuk pengertian kafā'ah atau tidak. Begitu pula tentang faktor hurriyah (kemerdekaan), kekayaan dan keselamatan dari cacat ('aib).¹³¹

Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Malik, dibolehkan kawin dengan hamba sahaya Arab dan mengenai hal ini ia beralasan dengan firman Allah SWT., QS. al-Ḥujurāt[49] ayat 13:

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ...

“...sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu...”

Sufyan Al-Tsaury dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh menikah dengan hamba sahaya laki-laki. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki Quraisy juga, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki Arab pula. Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang *mafhum* (pengertian) dari Nabi SAW., bersabda:¹³²

¹³⁰ *Ibid.*, 71.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*, 72.

تُنكح المرأة لأربع : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَأَظْفَرُ بَدَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

“Wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. an-Nasa’i dan al-Bukhari dengan sanad shahih).¹³³

Segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi SAW., seperti yang telah disebutkan di atas (...Maka pilihlah wanita yang taat kepada agamanya...). Segolongan yang lain berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup kafā’ah, kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijma’, yaitu bahwa faktor kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafā’ah. Dan semua fuqaha mengatakan bahwa adanya penolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup kafā’ah.¹³⁴

Di kalangan mazhab Maliki juga tidak diperselisihkan lagi bahwa faktor kemiskinan pada pihak laki-laki termasuk salah satu perkara yang menyebabkan dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh seorang ayah bagi anak gadisnya. Faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi di kalangan mazhab Maliki bahwa ia termasuk dalam lingkup kafā’ah. Hal ini berdasarkan adanya hadits shahih yang memberikan *khiyar* (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinannya dengan suaminya yang masih berstatus hamba sahaya).¹³⁵

¹³³ Ahmad bin Aly bin Hajar Al-Asqalaniy, *Fath Al-Bary*, Juz 10, 164-165.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

Jika kita melihat pada ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW., ditinjau dari segi insaniyah, manusia itu sama seperti dalam QS. al-Hujurat [49] ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ...

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu...”

Dalam pada itu juga adanya Nabi SAW, bersabda yang berbunyi:

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ الْوَاحِدِ ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعَجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ . (رواه أبو داود)

“Manusia itu sama seperti gigi sisir yang satu, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang ‘Ajam (bukan Arab), kecuali dengan takwa.” (HR. Abu Daud).

Melihat arti umum ayat dan hadits di atas, manusia sama derajatnya hanya ketakwaannya yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, bukan seperti kebangsawanan dan kebangsaan atau pun kecantikan. Namun demikian karena mempunyai keinginan yang berlainan, sehingga ada hal yang menimbulkan dorongan untuk berumah tangga.¹³⁶

Sehingga perkawinan antara suami dan isteri yang sama-sama beragama Islam lebih menjamin terciptanya sebuah organisasi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* karena memiliki keyakinan yang sama, ibadah yang sama, dan satu tujuan hidup yang sama pula. Itulah model pernikahan utama yang

¹³⁶Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985), 96.

mempertemukan dua cinta yang dilapisi oleh akidah yang lurus. Dengan demikian, tampaknya sulit untuk bisa menciptakan sebuah keluarga seperti dimaksud di atas jika suami dan isteri berbeda keyakinan, dikarenakan terdapat dua sisi yang berbeda, yang satu beriman dan yang satu kafir, yang satu menarik ke surga dan yang satu menarik ke neraka. Untuk itu dalam perkawinan diharuskan adanya kesamaan keyakinan antara suami dan isteri, maka dari situ akan melahirkan kesepadanan akhlak dan kesatuan tujuan. Baik suami maupun isteri masing-masing melaksanakan perintah Islam dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Islam.¹³⁷

¹³⁷Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2016), 16.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pandangan Sayyid Quthb tentang Kafā'ah dalam Perkawinan pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Dalam hal ini dilihat dari suatu peristiwa yang sangat dahsyat ialah kejadian berita bohong. Dia telah menyebabkan jiwa yang paling suci sepanjang sejarah menderita dengan beban yang tidak mampu dipikulnya. Dia juga membebani umat Islam dengan cobaan-cobaan paling sulit sepanjang sejarahnya yang panjang. Dia mengombang-ambingkan hati Rasulullah dan hati isterinya tercinta 'Aisyah ra., hati Abu Bakar dan hati isterinya, dan hati seorang sahabat Shafwan bin Mu'aththal selama sebulan penuh. Dia mengombang-ambingkannya dengan buhul-buhul keraguan, kesedihan dan penderitaan yang tidak mampu ditanggungnya. Oleh karena itu, berangkat dari firman Allah dalam QS. an-Nūr [24] ayat 26 menerangkan bahwa:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ - ٢٦

“Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan, perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

Dari ayat di atas tentang kisah berita bohong tersebut diakhiri dengan penjelasan tentang adanya keadilan Allah dan pilihan-Nya yang telah diaturnya dalam fitrah dan hal itu direalisasikan pada praktik nyata dalam kehidupan manusia. Keadilan tersebut ialah bersatunya jiwa yang buruk dengan jiwa yang buruk dan jiwa yang baik bersatu bersama jiwa yang baik pula. Atas dasar inilah, terbangun hubungan yang dalam, kuat dan kokoh antara pasangan

suami dan isteri. Maka, bagaimana mungkin ‘Aisyah ra., melakukan perbuatan sebagaimana yang mereka tuduhkan, sedangkan ia telah disumpah dengan akad nikah dan berada di bawah seorang laki-laki yang paling suci di atas bumi ini. *“Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik (pula)...”* Jiwa Rasulullah telah mencintai ‘Aisyah dengan cinta yang sangat besar. Maka, bagaimana mungkin Allah membuat Nabi-Nya untuk mencintai seorang wanita jikalau ia tidak suci dan pantas menerima cinta yang agung itu? Laki-laki dan wanita yang baik-baik itu, *“...Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)...”* Mereka terbebas dari tuduhan itu dengan fitrah dan tabiat mereka serta mereka tidak diragukan kesuciannya sedikit pun karena tuduhan itu. Bahkan mereka mendapat, *“...Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”* Mereka mendapat ampunan atas kesalahan yang pernah terjadi. Dan rezeki yang mulia, yakni surga merupakan bukti bahwa mereka mencapai martabat yang sangat mulia di sisi Tuhan mereka.

Menurut hemat penulis mengungkapkan bahwa terdapat pengulangan kata atau kalimat pada ayat tersebut, yaitu *“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, sedangkan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula.”* Hal ini sebagai bukti bahwa Islam memberikan hak dan kebebasan baik laki-laki maupun perempuan untuk memilih calon pasangan hidupnya. Namun masalah kafā’ah ini menjadi penting dan perlu diperhatikan. Hanya saja yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak atau budi pekertinya. Sedangkan, faktor yang lainnya hanya sebagai pelengkap saja. Dewasa ini orang lebih mengutamakan harta daripada ilmu, yang mereka jadikan sebagai ukuran sosial. Padahal itu keliru. Dalam hal ini, Islam mempunyai

pandangan tersendiri yang berbeda dengan pandangan orang pada umumnya.

Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan seorang perempuan yang memiliki derajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apa pun berhak menikah dengan seorang perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki tersebut Muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan pernikahan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya. Akan tetapi, jika laki-lakinya bukan dari golongan berbudi luhur dan jujur maupun dari golongan seorang peminum *khamr* (pemabuk) berarti ia tidak sekufu dengan perempuan shalihah. Bagi perempuan shalihah jika dikawinkan oleh ayahnya dengan lelaki fasik, jika perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan. Kekayaan suatu ketika akan lenyap dan kecantikan suatu ketika akan pudar, demikian pula kedudukan suatu ketika akan hilang. Oleh karena itu, faktor agama inilah yang dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Guna menciptakan kehidupan suatu organisasi dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta diberkahi oleh Allah SWT.

Seperti dalam riwayat Rasulullah SAW., memberi gambaran dan penegasan bahwa faktor agama inilah yang utama sebagai pertimbangan dalam memilih calon pasangan hidup yang dijelaskan dalam hadits Nabi SAW., bersabda: Fatimah binti Qais datang kepada Nabi SAW., dan menceritakan bahwa ia dilamar oleh dua orang laki-laki, yaitu Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm. Beliau bersabda, *"Abu Jahm adalah laki-laki yang suka memukul isterinya, sedangkan Mu'awiyah adalah orang miskin yang tak berharta. Menikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid!"* Mendengar usulan itu, Fatimah menolaknya. Kemudian beliau mengulang lagi, *"Menikahlah kamu dengan Usamah!"* Akhirnya,

Fatimah pun menikah dengan Usamah sehingga Allah menjadikan hidup mereka dalam kebaikan. Sedangkan, Usamah ialah seorang budak Rasulullah SAW, kecintaan beliau dan anak dari pasangan yang mencintai beliau. Akan tetapi, Allah tidak memandang rupa dan harta kalian. Melainkan Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian. Oleh karena itu, Nabi SAW., menyuruh Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usamah karena agama dan akhlaknya yang mulia.

Islam kini memberikan solusinya mengenai hal ini dengan adanya pertimbangan dalam memilih calon pasangan hidup atau disebut dengan *kafā'ah* menjadi faktor penting dan perlu diperhatikan ialah dilihat dari faktor agamanya. Hal ini selaras dengan menurut pendapat salah seorang ulama kontemporer Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengatakan bahwa *kafā'ah* dalam pernikahan ialah adanya keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon isteri yang dilihat dari faktor agama dan budi pekertinya. Atas dasar inilah, terbangun hubungan yang dalam, kuat dan kokoh antara pasangan suami dan isteri. Bahwa tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* ini ialah menggunakan metode *tahlili* (analisis) guna untuk memudahkan mufassir dalam menafsirkan. Sehingga pegiat tafsir maupun khalayak ramai umum yang membaca dapat mengerti maksud dari penafsiran pada setiap ayatnya. Adapun hal ini memberi patokan bahwa skripsi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.

Dari fuqaha empat mazhab (Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali) hanya Imam Maliki yang sama seperti pandangan Sayyid Quthb perihal *kafā'ah*, yaitu hanya sebatas dari faktor agamanya saja. Untuk menciptakan sebuah organisasi keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat, agama memberikan tuntunan agar calon suami atau isteri memilih pasangannya yang sepadan (*kafā'ah*). Dalam sebuah hadits Nabi SAW., yang telah disebutkan di atas bahwa beliau menasihati kepada calon pasangan yang akan menikah terutama calon suami agar lebih melihat perihal agama yang dianut oleh calon isterinya

karena aspek agama harus dijadikan prioritas pilihan di atas kecantikan, harta, dan keturunan.

Menurut penulis mengemukakan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., akan sama-sama berusaha untuk saling menjaga dirinya dalam menjalankan apa yang diperintahkan-Nya serta menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh agamanya. Sehingga itu menjadi besar kemungkinan pasangan suami dan isteri dapat membangun sebuah organisasi rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. Namun sebaliknya, jika dalam diri seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak memiliki sikap hidup yang lurus dan sopan, maka hal itu menjadi besar kemungkinan tidak akan langgeng dan akan mudah goyah oleh badai kehidupan dalam rumah tangganya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dicermati dan digali secara mendalam pada penelitian ini, maka dapat mengambil simpulan bahwa: pandangan Sayyid Quthb tentang kafa'ah dalam perkawinan pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an ialah Sayyid Quthb dalam tafsirnya Surat an-Nūr [24] ayat 26 mengatakan bahwa kafa'ah dalam pernikahan ialah adanya keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon isteri yang dilihat dari faktor agama dan budi pekertinya. Karena atas dasar inilah, terbangun hubungan yang dalam, kuat dan kokoh antara suami dan isteri. Sehingga untuk menciptakan sebuah organisasi keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat, agama memberikan tuntunan agar calon suami atau calon isteri memilih pasangan hidupnya yang sepadan (kafa'ah). Perkawinan antara suami dan isteri yang sama-sama beragama Islam lebih menjamin terciptanya sebuah organisasi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* karena memiliki keyakinan yang sama dan tujuan hidup yang sama pula. Itulah model pernikahan utama yang mempertemukan dua cinta yang dilapisi oleh akidah yang lurus. Dengan demikian, tampaknya sulit untuk bisa menciptakan sebuah keluarga seperti dimaksud di atas jika suami dan isteri berbeda keyakinan, dikarenakan terdapat dua sisi yang berbeda, yang satu beriman dan yang satu kafir, yang satu menarik ke surga dan yang satu menarik ke neraka. Untuk itu dalam perkawinan diharuskan adanya kesamaan keyakinan antara suami dan isteri, maka dari situ akan melahirkan kesepadanan akhlak dan kesatuan tujuan. Baik suami maupun isteri masing-masing melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhkan apa yang dilarang oleh agamanya.

B. Rekomendasi

Bagi para orang tua atau wali hendaknya untuk lebih memperhatikan calon suami anak gadisnya. Dalam hal ini Islam telah menganjurkan adanya kafa'ah sebagai pertimbangan terhadap

seseorang untuk memilih calon pasangan hidupnya, namun faktor agama dan akhlak inilah yang seharusnya ditekankan, sedangkan faktor yang lainnya hanyalah sebagai pelengkap saja.